

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PENCATATAN DAN PERSAKSIAN TRANSAKSI HUTANG-PIUTANG (Studi Perbandingan *Tafsīr Al-Marūghī* dan *Tafsīr Al-Miṣbāh*)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsīr
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama*



Oleh :

LISA WAHYUNI
NIM : 301190072

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2023**

Pembimbing I: Drs. H. Moh. Yusuf, HM, M.Ag

Pembimbing II: Sajida Putri, S.Ud., M.Hum

Alamat : Fak Ushuluddin dan Studi Agama

UIN STS JAMBI

Jl. Raya Jambi-Muara Bulian

Simpang Sungai Duren

Muaro Jambi

Jambi, April 2023

Kepada Yth,

Bapak Dekan

Fakultas Ushuludin dan

Studi Agama

UIN STS JAMBI

Di-

JAMBI

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Lisa Wahyuni dengan Judul **“PENCATATAN DAN PERSAKSIAN TRANSAKSI HUTANG-PIUTANG (Studi Perbandingan *Tafsir Al-Marūghī* dan *Tafsir Al-Miṣbāh*)”** telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Jurusan/Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada bapak/ibu semoga bermanfaat untuk kepentingan agama dan bangsa.

Pembimbing I



Drs. H. Moh. Yusuf, HM, M.Ag

NIP. 19680105199403005

Pembimbing II



Sajida Putri, S.Ud., M.Hum

NIDN.199101282017044

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthana Jambi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Wahyuni

NIM : 301190072

Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Pinang, 05 April 1997

Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : Teluk Pinang, Kec. Gaung Anak Serka, Kab. Indragiri Hilir, Riau

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul **"PENCATATAN DAN PERSAKSIAN TRANSAKSI HUTANG-PIUTANG (Studi Perbandingan Tafsir Al-Marāghī dan Tafsir Al-Misbah)"** adalah karya tulis saya sendiri kecuali semua kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggungjawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia maupun ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digpergunakan seperlunya.

Jambi, 13 April 2023

Penulis



Lisa Wahyuni
301190072



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh (Lisa Wahyuni) NIM (301190072) dengan judul **“PENCATATAN DAN PERSAKSIAN TRANSAKSI HUTANG-PIUTANG (Studi Perbandingan *Tafsir Al-Marāghī Tafsir Al-Miṣbāh*)** yang dimunaqasyahkan oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023

Jam : 09.45-10.45 WIB

Tempat : Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Gedung GFB Wing C
Lantai 1 Ruang Munaqosyah II

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang Munaqashah dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Bambang Husni Nugroho, M.H.I

NIP. 198112212007101001

Sekretaris Sidang : Mhd. Arfah, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 197209172000031010

Penguji I : Dr. Pirhat Abbas, M.Ag

NIP. 196008231992031003

Penguji II : Dr. Ahmad Taufik, S.Th.I, MA, Hum

NIP. 199010082019031014

Pembimbing I : Drs. H. Moh. Yusuf, HM, M.Ag

NIP. 19680105199403005

Pembimbing II : Sajida Putri, S.Ud., M.Hum

NIDN. 199101282017044

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. Dr. Agus Halim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208091998031003

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Kupersembahkan skripsi yang sederhana ini untuk yang tercinta dan tersayang atas kasihnya yang berlimpah

Teristimewa ayahanda bapak Pahmi dan ibunda Hapsah

Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang, serta do'a dan dukungan yang selalu diberikan dalam setiap langkahku

Terimakasih atas segala semangat dan motivasi dalam bentuk apapun itu, yang selalu dicurahkan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan

Semoga jerih payah dan cinta kasih ayah dan ibu dibalas oleh Allah SWT. senantiasa diberkahi dan diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT., ā mīn..

Kepada adik-adikku, Eva Sagita, Misi Devina, Nanda Ikmal, Apriliyanti, dan M. Rezky Aryandi, yang selalu menjadi motivator terbaik

Kepada keluarga besarku tersayang yang tidak bisa kusebutkan satu persatu

Kepada bapak Drs. H.Moh. Yusuf, HM, M.Ag, selaku pembimbing I

Terimakasih atas segala waktu dan arahan yang selalu diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan

Kepada ibu Sajida Putri, S.Ud., M.Hum, selaku pembimbing II

Terimakasih banyak telah berjasa dalam membimbing, memberikan arahan dan motivasi, terimakasih banyak atas segala waktu yang diberikan selama ini.

Kepada para dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat

Kepada almamater Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Terimakasih atas segala semangat dan bantuan yang diberikan selama ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l'ā lamīn, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada sang Maha Pencipta, Allah SWT. yang telah memberi karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan penelitian ini dari awal hingga akhir dengan judul **“PENCATATAN DAN PERSAKSIAN TRANSAKSI HUTANG-PIUTANG (Studi Perbandingan Tafsir Al-Marūghī Tafsir Al-Miṣbāḥ)”**. Shalawat beriring salam tidak hentihentinya selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad *sallallāhu'ālaihi wa sallam* dan seluruh keluarga beserta para sahabat beliau yang memperjuangkan agama Islam.

Penelitian yang berbentuk skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program sarjana (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih setulus-tulusnya kepada pihak:

1. Bapak Drs. H. Moh. Yusuf, HM, M.Ag dan ibu Sajida Putri, S.Ud., M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran pembimbing serta arahannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir.
2. Bapak Dr. Bambang Husni Nugroho, M.H.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan bapak Ahmad Mustaniruddin, M.Ag selaku sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Terimakasih atas arahan dan motivasi yang slalu diberikan selama menempuh pendidikan di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
3. Ibu Nilyati, S.Ag, M.Fil.I selaku dosen pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr.Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. M. Ied Al-Munir, M.Hum selaku wakil Dekan I bidang Kemahasiswaan dan bidang Kerjasama Luar Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
6. Bapak Dr. Edy Kusnadi, M.Phil.I selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
7. Bapak Dr. Masiyan, M.Ag selaku Wakil Dekan III bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
8. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy'ari, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
9. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di UIN STS Jambi.
10. Staf Akademik yang dengan sabar melayani dalam menyelesaikan prosedur akademik yang dijalani hingga ke tahap penyelesaian.
11. Bapak Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama serta Bapak Kepala Perpustakaan UIN STS Jambi beserta Staf-stafnya yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

12. Kepada kedua orang tua bapak Pahmi dan ibu Hapsah yang tiada hentihentinya selalu mendoakan dan mensupport.
13. Kepada adik-adikku selalu menjadi motivator terbaik.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga, akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat, bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jambi, 13 April 2023
Penulis



Lisa Wahyuni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	8
1. Metode Penelitian	8
2. Jenis dan Sumber Data	8
3. Metode Pengumpulan Data.....	9
4. Teknik Analisis Data.....	9
G. Tinjauan Pustaka	9
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUTANG-PIUTANG	
A. Pengertian Hutang-piutang	11
B. Dasar Hukum Hutang-piutang	13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthana Jambi

C. Klasifikasi Ayat-ayat tentang Hutang-piutang 18

D. Manajemen Hutang-piutang 22

BAB III BIOGRAFI AHMAD MUSTAFA AL-MARĀGHĪ DAN M. QURAIISH SHIHAB

A. Ahmad Mustafa Al-Marāghī 27

1. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan 27

2. Karya-karya 30

3. Profil *Tafsīr Al-Marāghī* 32

B. M. Quraish Shihab 33

1. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan 33

2. Karya-karya 38

3. Profil *Tafsīr Al-Miṣbāḥ* 39

BAB IV PENAFSIRAN AHMAD MUSTAFA AL-MARĀGHĪ DAN M. QURAIISH SHIHAB TERHADAP QS. AL-BAQARAH AYAT 282-283

A. Profil Ayat 41

B. Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Marāghī 42

C. Penafsiran M. Quraish Shihab 46

D. Analisis Perbandingan Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 58

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

CURRICULUM VITAE 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

TRANSLITERASI

A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	ه	H
س	S	و	W
ش	Sh	ء	,
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

B. Vokal dan Harkat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
آ	A	آ	A	إى	I
أ	U	أى	Ā	أو	Aw
إ	I	أو	U	أى	Ay

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

C. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ini ada tiga macam:

1. *Ta' Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

Arab	Indonesia
صلاة	Şālah
مرأة	Mir'āh

2. *Ta' Marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزارة التربية	Wizārat al-Tarbiyah
مرأة الزمن	Mir'āt al-zaman

3. *Ta' Marbutah* yang berharakat tanwin maka transliterasinya adalah tan/tin/tun.

Contoh:

Arab	Indonesia
فِئَةٌ*	Fi'atun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah ialah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi, di antaranya: jual beli, penggadaian, hutang-piutang, perdamaian bisnis, asuransi, koperasi, sewa menyewa dan lainnya.¹ Sedangkan menurut Idris Ahmad sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.²

Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki dan mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.

Prinsip dasar persoalan muamalah dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Konsep muamalah yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis adalah seluruh tindakan manusia tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, dengan mengutamakan kemaslahatan umat. Di dalam muamalah dibahas berbagai macam hal di antaranya: jual beli, hutang-piutang, penggadaian, hibah dan lain sebagainya.

Hutang dalam istilah Arab sering disebut dengan الدين *jamaknya* dan *masdama* adalah مدائنة yang memiliki arti "hutang-piutang". Hutang juga disebut

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 2.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 2.



القرض yang berarti pinjaman, secara etimologis bermakna قطع (memotong).³ Dinamakan demikian karena barang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian dari hartanya.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang-piutang. Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Syariat Islam melihat secara umum, bahwa aktivitas hutang-piutang atau pinjam-meminjam, sejatinya adalah salah satu bentuk pelaksanaan ajaran tolong menolong antara manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Perhutangan adalah suatu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT., karena memberikan hutang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka dan menghilangkan kesusahan mereka.⁵ Hukum memberi hutang adalah sunnah muakkad bahkan bisa berubah menjadi wajib, seperti memberi hutang kepada orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkan.

Hutang-piutang sampai saat ini masih menimbulkan masalah dalam masyarakat. Problematika hutang-piutang yang banyak disaksikan saat ini sangatlah beragam. Hal ini dapat terlihat jelas pada masyarakat menengah ke bawah yang hidupnya sangat bergantung kepada hutang. Akibat buruk dari hutang juga dapat disaksikan di berbagai media massa. Dampak buruk yang timbul akibat hutang-piutang ini bisa saja disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap praktek hutang-piutang, atau belum sesuai dengan perintah atau anjuran

³Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke I (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah 2011), 149.

⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid IV, 181.

⁵*Ibid.*

yang tertuang di dalam al-Qur'an. Padahal Allah SWT. telah memberikan petunjuk terkait hutang-piutang melalui QS. Al-Baqarah [2]: 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ⁶

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”(QS.Al-Baqarah/2: 282)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi hutang-piutang, melengkapinya dengan alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari dan menyelesaikan hutang piutang sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad. Pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi.⁷

Lafadz *فَاكْتُبُوهُ* (hendaklah kamu menuliskannya) pada ayat di atas merupakan bentuk *fi'il amr* yang bermakna perintah yang menjelaskan bahwasanya dalam transaksi tidak tunai (hutang-piutang) dianjurkan adanya bukti tertulis, karena hutang disyariatkan harus dikuatkan dengan tulisan. Ada pula yang berpendapat bahwa perintah untuk menulis maksudnya adanya penulisan dan ada saksi, karena penulisan tanpa adanya saksi itu tidak bisa dijadikan bukti.⁸ Mengenai hal ini beberapa ulama berbeda pendapat, seperti Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab. Menurut Al-Marāghī wajib adanya bukti tertulis dan juga saksi. Sedangkan menurut Quraish Shihab bukti dan saksi dalam transaksi hutang-piutang menurut ayat di atas merupakan suatu kesunahan saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu hikmah disyariatkannya mencatat hutang-piutang ialah untuk menghindari terjadinya kerugian baik dari pihak peminjam maupun pemberi pinjaman. Catatan dan saksi tersebut nantinya akan menjadi bukti utama untuk mengantisipasi terjadinya

⁶Al-Qur'an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3

⁷Sayyid Qutb, *Tafsīr Fi Zilāl lil Qur'ān*, Jilid I (Beirut: Darusy Syaruq, 1992), 563.

⁸Wahbah Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr Juz 1-2*, Jilid I (Damaskus: Darul Fikr, 2005), 129.



perselisihan yang mungkin akan timbul di kemudian hari pada saat penagihan hutang dilakukan. Apabila jika suatu saat orang yang berhutang telah meninggal dunia, maka ahli waris mempunyai tanggungjawab melunasi hutang tersebut. Dengan adanya pencatatan dan persaksian ini, maka akan mempermudah ahli waris untuk mengetahui nominal uang yang telah dipinjam dengan berdasarkan bukti yang ada. Apalagi jika pinjaman tersebut merupakan jumlah yang sangat banyak maka sangat dianjurkan untuk mencatat dan mempersaksikannya.

Setelah memahami permasalahan di atas, penting rasanya untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai problematika transaksi tidak tunai dengan mengkomparasikan penafsiran Al-Marāghī dan Quraish Shihab. Hasil penafsiran dari dua tokoh di atas akan mewakili perkembangan corak *al-Adābi al-Ijtimā'ī* di masa kontemporer. Karena kedua mufassirnya sama-sama hidup di masa kontemporer dan sama-sama bercorak *al-Adābi al-Ijtimā'ī* namun berada pada wilayah yang berbeda yaitu Mesir dan Indonesia dengan kondisi masyarakat yang tentu berbeda, yang mempengaruhi perbedaan pada penafsiran masing-masing tokoh sehingga akan membawa warna tersendiri pada karya tafsirnya. Dengan demikian, akan dibuktikan benar tidaknya sebuah tafsir yang bercorak *al-Adābi al-Ijtimā'ī* mengandung solusi persoalan yang dihadapi umat Islam secara khusus dan permasalahan umat lainnya secara umum, yang pada penelitian ini adalah tentang hutang-piutang.

Kedua penafsiran dari dua tokoh di atas akan dianalisis dan dibandingkan kembali agar mencapai solusi yang diharapkan. Membandingkan unsur penafsiran dari seorang mufassir dengan mufassir lainnya memiliki banyak manfaat, di antaranya membawa kepada pemahaman yang lebih lengkap, dengan menggabungkan berbagai pemahaman ulama tafsir dari berbagai aliran. Maka dari itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji penafsiran surah Al-Baqarah ayat 282-283 dengan judul **PENCATATAN DAN PERSAKSIAN TRANSAKSI HUTANG-PIUTANG (Studi Perbandingan *Tafsīr Al-Marūghī* dan *Tafsīr Al-Miṣbāh*)**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

Ste Islamic University of Sultanarrahman Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

B. Rumusan Masalah

Setelah memahami permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka muncul beberapa pertanyaan yang akan menjadi pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai kedudukan pencatatan dan persaksian transaksi hutang-piutang dalam *Tafsīr Al-Marāghī* dan *Tafsīr Al-Miṣbāḥ* berdasarkan QS. Al-Baqarah [2]: 282-283. Rumusan masalah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab mengenai QS. Al-Baqarah [2]: 282-283?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab mengenai pencatatan dan persaksian transaksi hutang-piutang pada QS. Al-Baqarah [2]: 282-283?

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini dapat dibahas secara komprehensif dan lebih terarah, maka penulis membatasi penelitian ini pada QS. Al-Baqarah [2]: 282-283.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab mengenai QS. Al-Baqarah [2]: 282-283.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab mengenai pencatatan dan persaksian transaksi hutang-piutang dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282-283.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam pada bidang tafsir terutama pada tema hutang-piutang. Selain itu penelitian ini juga ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S1) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan

Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini bisa digunakan oleh semua kalangan, khususnya para cendekiawan, dan juga para aktivis dakwah sebagai referensi serta inspirasi dalam menelaah maksud dari isi kandungan QS. Al-Baqarah: 282-283.

E. Tinjauan Pustaka

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengenai hutang-piutang. Karya-karya tulis dengan tema tersebut sudah banyak dibahas, mulai dari artikel, jurnal, bahkan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, perlu dikaji pustaka-pustaka atau karya-karya terdahulu yang relevan dengan judul dalam penelitian ini. Ada beberapa literature yang berkaitan dengan hutang-piutang dalam perspektif al-Qur'an di antaranya yaitu:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Popi Adiyes Putra, dkk, dengan judul “*Transaksi Tidak Tunai Menurut Pandangan Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir*”. Fokus penelitian ini adalah mengenai penafsiran Wahbah al-Zuhaili yang dituliskan dalam *Kitab Tafsir Al-Munir* terhadap QS. Al-Baqarah ayat 282 bahwa transaksi yang dilakukan secara tidak tunai hendaklah dilakukan pencatatan. Pencatatan oleh juru tulis yang terpercaya, jujur dan adil, serta tidak melakukan manipulasi yang bisa saling merugikan.⁹

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Achmad Fahrudin dengan judul “*Law Of Recognition Of Debts In The Perspective Of Muamalah Fiqh (Study of Imam Fakhrurrazi's View) Hukum Pencatatan Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhrurrazi)*”. Konsep pencatatan hutang-piutang dalam QS. Al-Baqarah ayat 282-283 menurut pandangan Imam Fahrurrazi bahwa perintah pencatatan hutang piutang dalam ayat tersebut merupakan suatu perintah yang sifatnya anjuran atau kesunnahan saja, bukan merupakan perintah yang bermakna wajib. Argumen Imam Fahrurrazi diantaranya yaitu, pertama

⁹Popi Adiyes Putra, dkk, *Transaksi Tidak Tunai Menurut Pandangan Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir*, Jurnal Trunojoyo, (2017), 252.

bahwa kalimat perintah *amr* yang terdapat dalam ayat tersebut menunjukkan pada *garinah* anjuran. Kedua, kalimat perintah (*amr*) dalam ayat 282 tersebut telah *dinasakh* oleh ayat selanjutnya 283. Ketiga, kebanyakan masyarakat muslim di dunia tidak melakukan pencatatan dalam transaksinya yang tidak kontan.¹⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Lisda dengan judul “*Pencatatan Hutang-piutang Menurut Para Mufassir*”. Fokus penelitian ayat ini adalah surah Al-Baqarah ayat 282”. Skripsi ini menjelaskan bahwa para mufassir berbeda pendapat mengenai pencatatan utang piutang, pendapat Wahbah al-Zuhaili adapun masalah hutang-piutang maka wajib mencatatnya, karena dengan adanya tenggang waktu, bisa saja terjadi kelupaan terhadap sebagian kesepakatan yang ada, sehingga menimbulkan perselisihan. Sedangkan pendapat Ali al-Şābūnī, menurutnya berinteraksi dengan utang piutang untuk waktu yang ditentukan maka hendaklah mencatatnya, karena ini merupakan petunjuk dari Allah bagi para hambanya agar mencatat muamalah-muamalah finansial yang bertempo.¹¹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Suriati N dengan judul “*Manajemen Hutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282-283)*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai pendapat ulama bahwa diperbolehkan meminjamkan uang dalam bentuk barang apapun dengan syarat harus dikembalikan sesuai perjanjian, dan hal ini termasuk dalam akad hutang.¹²

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Faizatul Mukrimah dengan judul “*Kedudukan Bukti Autentik (Tertulis) dan Saksi dalam Transaksi Hutang Piutang (Studi Terhadap Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munir, dan Tafsir Fi Zhilal Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282-283)*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pertama, menurut Sayyid Qutb menulis catatan dalam transaksi hutang-piutang adalah wajib. Akan tetapi menurut Ibnu Katsir dan Wahbah al-Zuhaili kedudukan bukti tertulis dalam hutang-piutang tidak diperlukan, jika orang yang bertransaksi saling

¹⁰Achmad Fahrudin, *Law Of Recognition Of Debts In The Perspective Of Muamalah Fiqh (Study of Imam Fakhrurrazi's View) Hukum Pencatatan Hutang-piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhrurrazi)*, *Jurnal At Tawazun*, Vol. 9 No. 1 (2021), 19.

¹¹Lisda, *Pencatatan Htang-piutang Menurut Para Mufassir, Skripsi*, (Banda Aceh, 2019).

¹²Suriati N, *Manajemen Utang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282), Skripsi*, (Banda Aceh, 2021).

percaya. Kedua, Menurut Sayyid Quṭb kedudukan saksi dalam transaksi hutang-piutang sama halnya dengan kedudukan bukti tertulis, yakni wajib. Akan tetapi menurut Ibnu Katsir dan Wahbah al-Zuhailī kedudukan bukti autentik (tertulis) lebih umum dari pada saksi, karena semua hal yang dapat dibuktikan dengan benar itu disebut bukti, sehingga saksi dalam hal ini hanya menjadi penguat, karena dikhawatirkan terdapat perselisihan.¹³

Berdasarkan beberapa karya ilmiah diatas, dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian ini dengan beberapa karya ilmiah sebelumnya terletak pada objek materialnya, yaitu membahas tentang pencatatan dan persaksian hutang-piutang, sementara perbedaannya terdapat pada objek formalnya, di mana dari penelitian di atas belum ditemukan penelitian yang mengkomparasikan penafsiran antara Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) dikarenakan dilihat dari objek pada penelitian ini ialah berupa teks al-Qur'an, kitab, buku, jurnal, artikel, serta literature lainnya yang akan dianalisis dan dibuktikan dalam bentuk tulisan.¹⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif- analisis-komparatif. Deskriptif- analisis-komparatif merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, dianalisis, dan dibandingkan untuk dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada.

2. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka untuk dapat langkah eksplorasinya sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹³Faizatul Mukrimah, *Kedudukan Bukti Autentik (Tertulis) dan Saksi dalam Transaksi Hutang-piutang (Studi Terhadap Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munir dan Tafsir Fi Zhiḷalil Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282)*, skripsi, (Surabaya, 2016).

¹⁴Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra 8, no. 1 (2014): 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- 1) Sumber data primer; adalah data yang langsung diperoleh dari sumber datanya oleh peneliti untuk suatu tujuan khusus, dengan kata lain bahwa data primer adalah data asli, dari sumber tangan pertama.¹⁵ Sumber data primernya yaitu *Kitab Tafsir Al-Marāghī*, *Kitab Tafsir Al-Miṣbāḥ* dan buku Metode Penelitian Al-Qur'an karangan Abdul Mustaqim.
- 2) Sumber data sekunder; yaitu data yang telah atau lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli. Atau dengan kata lain, data sekunder adalah data yang datang dari tangan kedua (dari tangan yang kesekian) yang tidak seasli data primernya.¹⁶ Sumber data sekundernya dapat berupa buku, jurnal, artikel, dan literature lainnya yang berkaitan dengan tema pada penelitian ini, yaitu hutang-piutang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dalam suatu penelitian adalah menemukan data. Pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) metode yang dipilih adalah dokumentasi. Data dapat berupa buku, majalah, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang diambil dari sumber kepustakaan.

4. Teknik Analisa Data

Langkah selanjutnya setelah mengumpulkan data dokumentasi yaitu menganalisis semua data yang telah diperoleh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis isi (*Content Analysis*). Semua data yang telah dikumpulkan dan didokumentasikan kemudian dianalisis sesuai dengan topik utama yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis isi pada penelitian ini digunakan untuk menganalisa penafsiran ayat al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282-283 mengenai pencatatan dan persaksian hutang-piutang. Dalam menerapkan analisis isi perlu melakukan beberapa langkah tafsir *muqaran* yaitu sebagai berikut:¹⁷

¹⁵Abdul Halim Hanafi, *Metodologi Penelitian Bahasa* (Jakarta: Diadit Media Press, 2011), cet ke-1, 128.

¹⁶Abdul Halim Hanafi, *Metodologi Penelitian Bahasa*, 128.

¹⁷Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2002), 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- a. Menentukan tema yang akan diteliti
- b. Mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan
- c. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep
- d. Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh
- e. Melakukan analisis secara mendalam dan kritis disertai argumentasi data
- f. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan, maka sebagaimana yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, maka pembahasan pada penelitian ini ditetapkan terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pada bagian ini berisi pendahuluan, yang meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum mengenai hutang-piutang yang meliputi; pengertian hutang-piutang, dasar hukum hutang-piutang, klasifikasi ayat-ayat tentang hutang-piutang, dan manajemen hutang-piutang dalam al-Qur'an.

Bab ketiga, pada bagian ini berisikan tentang biografi kedua tokoh yaitu: Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī, dan M. Quraish Shihab, mulai dari riwayat hidup, karya-karyanya, hingga metode dan corak penafsirannya.

Bab keempat, pada bagian ini akan dipaparkan mengenai pemikiran Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab mengenai pencatatan dan persaksian hutang-piutang, serta komparasi (titik persamaan dan perbedaan) penafsiran terhadap surah Al-Baqarah ayat 282.

Bab kelima, berisi penutup penelitian yang terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUTANG-PIUTANG

A. Pengertian Hutang

1. Hutang Ditinjau dari Etimologis

Hutang dalam istilah Arab sering disebut dengan istilah الدَّيْنُ (*ad-dayn*) yang diambil dari akar kata دَايَنَ jamaknya الدَّيُونُ yang mana kata itu mengikuti wazan فَاعِلٌ, yang mengandung makna *li al-musyarakah baina itsnain* (saling melakukan antara dua orang) sehingga الدَّيْنُ memiliki makna “saling menghutang”, dan *maṣdamya* adalah مُدَايَنَةٌ yang memiliki arti “hutang piutang”.¹ Hutang juga sering disebut dengan istilah الْقَرْضُ yang berarti pinjaman, secara etimologis bermakna قَطَعَ (memotong).² Dinamakan demikian karena barang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian dari hartanya.³ Istilah tersebut juga dijumpai di dalam kamus *al-Munawwir* yang memiliki beberapa arti, di antaranya yaitu memotong, memakan, menggigit, termasuk pinjaman.⁴

Hutang dalam bahasa arab adalah اَلْعَارِيَةُ diambil dari kata عَارَ yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat ‘*ariyah* berasal dari kata اَلتَّعَاوُزُ yang artinya sama اَلتَّنَاوُبُ اَوْ اَلتَّنَاوُلُ dengan saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang diartikan dengan uang yang dipinjamkan dari orang lain.⁶

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), 437.

²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhal-Islami wa Adallatuh*, Juz IV (Dimasq: Daral-Fikr, Cet.3, 1989), 720.

³ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 182

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 437.

⁵Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II, 263.

⁶Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2003), 1136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Jambi

Dari beberapa istilah mengenai hutang, istilah yang sering digunakan adalah *dayn* dan *qard*. Karena istilah dua istilah tersebut sering dijumpai di dalam al-Qur'an. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan mengenai makna *dayn* dan *qard*. *Dayn* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian hutang, sedangkan *qard* tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian hutangnya.

2. Hutang Ditinjau dari Terminologis

Secara istilah *ad-dayn* menurut Ibn 'Abdin sebagai berikut:

مَا وَجِبَ فِي الدَّيْمَةِ بَعْقِدٌ أَوْ اسْتِهْلَاكٌ ، وَمَا صَارَ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنًا بِاسْتِفْرَاضِهِ⁷

“Tanggungan wajib yang dipikul seseorang, yang disebabkan oleh adanya akad, atau akibat dari mengkonsumsi atau merusakkan (barang orang lain), atau karena pinjaman.”

Menurut Imam Al-Qurṭubī sebagai berikut:

وَحَقِيقَةُ الدَّيْنِ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مُعَامَلَةٍ كَانَ أَحَدُ الْعُوضَيْنِ فِيهَا نَقْدًا وَالْآخَرُ فِي الدَّيْمَةِ نَسِيئَةً، وَالدَّيْنُ مَا كَانَ غَائِبًا⁸

“*Dayn* hakekatnya adalah semua jenis transaksi di mana salah satu pihak membayar dengan tunai dan pihak yang lainnya dalam tanggungan secara tempo. *Dayn* merupakan semua harta yang tidak ada dalam genggaman”.

Menurut Wahbah al-Zuhailī:

وَشَرْعًا هُوَ تَمْلِكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ الْمُقْتَرَضُ مِثْلَهُ⁹

“Hutang adalah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.”

Menurut Sayyid Sābiq:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُقْطَبُ الْمُقْرَضُ لِلْمُقْتَرَضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ¹⁰

“*Al-qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*)¹¹ kepada penerima hutang (*muqtarid*)¹² untuk kemudian dikembalikan kepadanya

⁷Abdin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar*, Juz 7, 383.

⁸Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jami' Li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 3,733

⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi' al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), 19

¹⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), Jilid V, (Jakarta: Republika, 2018), 90

¹¹Orang yang mempunya harta atau barang yang dapat dihutangkan atau dipinjamkan kepada orang lain

¹²Orang yang meminjam pinjaman tersebut atau orang yang mempunyai hutang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

(*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *dayn* memiliki arti yang lebih luas dari pada *qard*. *Dayn* mencakup segala jenis utang, baik akibat dari suatu akad, seperti jual beli secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan, dan lain-lain. *Dayn* juga bisa disebabkan dari menghabiskan atau merusakkan barang orang lain. Sedangkan *qard* ialah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak ke dua kemudian dimanfaatkan oleh pihak ke dua dengan ketentuan bahwa hutang piutang atau barang tersebut dikembalikan sama seperti yang diterima dari pihak pertama. Ini berarti bahwa *dayn* lebih umum daripada *qard*, karena *dayn* mencakup akad *qard* (pinjaman atau hutang-piutang) di dalamnya. Setiap *qard* adalah *dayn*, tetapi tidak setiap *dayn* adalah *qard*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.¹³ Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang), lalu hutang-piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain,¹⁴ juga dapat diartikan dengan semua jenis transaksi yang ditangguhkan ataupun semua harta yang tidak ada dalam genggamannya.

B. Dasar Hukum Hutang-piutang

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Hutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ¹⁵

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, cct. Ke IV*, 1540

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, 1083

¹⁵Al-Qur'an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah/5:2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada hakekatnya pelaksanaan dan praktik dalam hutang piutang tujuannya adalah adanya unsur tolong menolong antar sesama. Oleh karena itu maka dalam pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam tuntunan agama Islam. Dalam transaksi hutang-piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian hutang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضعه له آضعافًا كثيرة وَالله يَقْبِضُ وَيَبْسطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ¹⁶

“Barangsiapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik, (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah/2: 245)

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebajikannya. Selain itu Allah juga memberikan aturan dalam transaksi hutang-piutang, aturan tersebut berupa menuliskan hutang-piutang itu agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketentuan ini terdapat pada surah Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ¹⁷

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskan”. (QS. Al-Baqarah/2: 282)

¹⁶Al-Qur'an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3

¹⁷Al-Qur'an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3

Bermuamalah secara tidak tunai seperti maksud ayat salah satunya bermakna hutang-piutang. Sisi pendalilan ayat tersebut bahwa Allah SWT. memberi nasihat dalam bermuamalah tidak secara tunai agar melakukan catatan hutang.¹⁸ Menurut al-Qurṭubī, lafadz *faktubūh* pada ayat di atas bermakna *amr* (perintah) untuk mencatat muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Di samping mencatat, ayat tersebut juga memerintahkan untuk mempersaksikan. Sebab, mencatat tanpa disaksikan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (pegangan).¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut, cukup jelas kiranya bahwa hukum hutang-piutang diperbolehkan dalam Islam, bahkan bagi orang yang bersedia memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dinilai sebagai perbuatan amal saleh bernilai pahala.

2. Hadis

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)²⁰

“Dari Ibnu Mas’ud bahwasanya Nabi SAW. Bersabda: “Tiada seorang muslim yang memberikan hutang kepada seseorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali.” (HR. Ibn Mājah)

Hadis di atas menjelaskan mengenai keutamaan memberikan pinjaman kepada sesama muslim. Bahwasanya memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberi sedekah satu kali.

Dalil hadis lainnya mengacu pada riwayat Muttafaq ‘Alaih sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًا مِثْلَ سِنِّي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْتَلَّ مِنْ سِنِّي فَقَالَ أَعْطُوهُ

¹⁸Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, (Terj: Abdul Ghoffar, dkk), Juz 3, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), 561.

¹⁹Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 4, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), 430-431

²⁰Hafidz dan Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 812

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري ومسلم)²¹

“Telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Salamah bin Kuhail aku mendengar Abu Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abu Hurairah ra berkata; Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW. untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah SAW. bersabda: “Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi”. Kemudian Beliau berkata: Berikanlah untuknya seekor anak unta. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua”. Maka Beliau bersabda: “Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji”. (HR. Bukhārī dan Muslim).

Sisi pendalilan hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. sendiri pernah berhutang kepada orang lain, dan ini menunjukkan kebolehan hutang dalam Islam. Konteks hadis tersebut memberi informasi adanya orang yang menagih hutang kepada Rasulullah. Menurut al-Bāqī, maksud lafaz: يَتَّقَضَاهُ berarti meminta untuk membayar hutang, berupa hutang unta dengan usia tertentu. Selain itu, makna فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا “yaitu kekuatan untuk menagih”.

3. Ijma’ Ulama

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis di atas, dapat dijelaskan bahwasannya hutang-piutang itu hukumnya boleh dan dianjurkan. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan al-Qur’an dan hadis di atas bahwa Allah SWT. pasti akan memberikan balasan berlipatganda bagi seseorang yang mau memberikan hutang atau pinjaman kepada saudaranya yang membutuhkan, dan untuk orang yang berhutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai hutang tersebut terbayarkan.

Para ulama sendiri sepakat mengenai kebolehan berhutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan

²¹Muttafaq ‘Alaih (Bukhārī-Muslim), dan riwayat di atas adalah lafaz Bukhārī. Hadis tersebut dimuat dalam kitab: “*Wakālah*”, dengan Nomor Hadis 2306, sementara dalam riwayat Muslim dimuat pada kitab: “*Musāqāh*”, dengan Nomor Hadis 1600. Masing-masing lihat dalam, Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 432; Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559; Makna hadis tersebut juga diulas oleh Mardani. Lihat, Mardani, Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 389.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

dan bantuan saudaranya yang lainnya. Oleh karena itu, hutang-piutang sudah menjadi salah satu bagian dan merupakan kegiatan yang sangat berdampak dengan kehidupan manusia.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. Akan tetapi hukum hutang-piutang juga mengikuti hukum taklifi, yang terkadang di hukumi boleh, makruh, wajib dan terkadang haram, hal ini berdasarkan situasi dan kondisi, serta dilihat dari proses terjadinya hutang piutang tersebut. Hukum berhutang-piutang boleh jika dipergunakan untuk hal yang baik, seperti untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar. Namun hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya diperbolehkan dapat berubah menjadi wajib, apabila hutang tersebut diberikan untuk menyelamatkan jiwa seseorang, contohnya ada tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk berobat kerumah sakit atau untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter. Maka hukum meminjamkan uang tersebut menjadi wajib.

Sebaliknya, hukum memberikan hutang menjadi haram apabila meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya uang tersebut dipergunakan untuk berjudi atau membeli narkoba dapat berubah haram apabila pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian hutang karena itu termasuk riba'. Sejatinnya, hutang-piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, serta jalan untuk tolong-menolong dalam menghadapi berbagai urusan, bukan untuk mengambil keuntungan dari orang yang lemah, karena itu merupakan perbuatan yang zalim.

Dari ke tiga landasan tersebut yaitu al-Qur'an, Hadis Rasulullah dan ijma' ulama secara jelas membolehkan pelaksanaan praktik hutang-piutang, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dipinjamkan. Menurut Hanafi seperti dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, sah memberi pinjaman barang-barang, yaitu barang-barang yang memiliki unit yang serupa di pasar atau barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari aspek harga. Adapun yang termasuk barang mistly adalah barang yang dapat ditakar dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

ditimbang karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur, dan dapat diukur dengan ukuran panjang seperti kain.²²

Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali seperti dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, mengatakan bahwa boleh memberikan pinjaman pada setiap harta yang sah untuk dijual baik itu barang yang dapat ditakar atau ditimbang seperti emas, barang-barang yang tidak mempunyai unit yang serupa di pasar seperti barang perniagaan dan hewan.²³

C. Klasifikasi Ayat-ayat Tentang Hutang

Al-Qur'an menyebutkan bahwa terdapat sembilan ayat yang menyinggung mengenai hutang-piutang, yaitu dalam surah Al-Baqarah: 245, 282, An-Nisa': 11, 12, Al-Maidah: 12, Al-Hadid: 11, 18, Al-Taghabun: 17, dan surat Al-Muzammil: 20. Delapan di antaranya tergolong dalam ayat *al-Madani*, dan yang satu tergolong dalam ayat *al-Makki*, dan tiap ayat-ayat hutang-piutang ini mengandung konteks yang berbeda.

1. Ayat yang Mengandung Lafadz *Dayn*

a. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ²⁴

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah/2: 282)

b. An-Nisa':11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّةِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتِنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ

²²Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam terjemaah*, 83

²³Agustinar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang-piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol III, No. 02, (tahun 2018), 149-150

²⁴Al-Qur'an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ ذِيٍّ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²⁵

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’/4: 11)

c. An-Nisa’: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ ذِيٍّ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ ذِيٍّ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخَاوٌ أَحْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ ذِيٍّ غَيْرِ مُضَارًّا وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ²⁶

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,

²⁵Al-Qur’an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur’an In Word Indonesia Versi 1.3

²⁶Al-Qur’an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur’an In Word Indonesia Versi 1.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa’/4: 12)

2. Ayat yang Mengandung Lafadz *Qard*

a. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ²⁷

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah/2: 245)

b. Al-Maidah: 12

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ²⁸

“Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS. Al-Maidah/: 12)

c. Al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ²⁹

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (QS. Al-Hadid/57: 11)

d. Al-Hadid: 18

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ³⁰

²⁷Al-Qur’an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur’an In Word Indonesia Versi 1.3

²⁸Al-Qur’an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur’an In Word Indonesia Versi 1.3

²⁹Al-Qur’an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur’an In Word Indonesia Versi 1.3

³⁰Al-Qur’an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur’an In Word Indonesia Versi 1.3

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.” (QS. Al-Hadid/57: 18)

e. Al-Taghābun: 17

إِنَّ تَقْرِيضًا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ³¹

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.”(QS. At-Taghabun/64: 17)

f. Al-Muzammil: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُفْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَأَسْتَعْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ³²

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (sholat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(QS. Al-Muzammil/73: 20)

³¹Al-Qur'an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3

³²Al-Qur'an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



D. Manajemen Hutang-piutang

Manajemen merupakan rangkaian pengaturan tentang bagaimana cara melaksanakan sesuatu hal, menyangkut dengan manajemen (tata cara) hutang-piutang, maka didapati beberapa aturan-aturan yang tersaji, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat ketika hendak melakukan transaksi tidak tunai ini, menyelesaikan sengketa dan merancang bagaimana pelaksanaannya yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an di masa yang akan datang. Berdasarkan analisa penulis, maka daripada itu penulis akan merangkumkan hasil pemahaman mengenai manajemen (aturan) hutang-piutang sebagai berikut:

1. Adanya barang yang akan dijadikan akad piutang, di mana barang tersebut merupakan benda yang bernilai. Terkait hal ini beberapa ulama berbeda pendapat mengenai barang yang sah dijadikan hutang piutang. Ulama Hanafiyah berpendapat akad piutang dibenarkan pada harta mithil, yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur dan kertas satu ukuran) dan yang diukur seperti kain.³³ Boleh juga piutang ini berupa roti, baik dijual secara timbang maupun satuan, karena roti merupakan kebutuhan khalayak ramai, ini pendapat yang difatwakan dari hasil ijtihad Imam Muhammad dan mazhab selain Hanafiyah.

Akad piutang tidak dibolehkan pada harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan properti, begitu juga dengan barang satuan yang jauh berbeda antara satuannya hal itu karena sulit mengambil harta semisalnya.³⁴ Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan piutang atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad

³³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, 376-377.

³⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, 377.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

salam,³⁵ baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan maupun dari harta dari *qimiyyat*, seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' bahwa Nabi SAW. pernah meminjam unta *bakr* (unta yang masih muda), unta tidak termasuk ke dalam barang yang ditakar dan ditimbang. Alasan lainnya, sesuatu yang dapat dijadikan objek barang salam dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan akad piutang seperti halnya yang ditakar dan ditimbang.³⁶

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang dikutip penulis dari Shahih Sunan Abū Daud, hadis no 3346.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَسَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ بِيَّ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ ، فَمُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً³⁷

“Dari Abu Rafi' berkata: Rasulullah SAW. pernah berhutang unta yang masih kecil kepada seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk sedekah. Rasulullah saw menyuruhku untuk membayar hutang unta kecil tersebut. Kemudian aku berkata, “Aku tidak menemukan (kekurangan) pada unta itu kecuali itu unta yang bagus dan dewasa.” Rasulullah SAW. bersabda, “Berikanlah kepadanya, karena sebaikbaik manusia adalah orang yang melunasi hutangnya.”

2. Membuat akad/perjanjian berupa bukti tertulis, yaitu dengan cara mencatat transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak yang bersangkutan, sekalipun orang yang memberi hutang tidak memintanya. Hal yang ditulis ketika transaksi hutang-piutang merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang paling penting merupakan batasan pelunasan hutang. Al-Sya'rāwī menjelaskan bahwa

³⁵Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslim fiih) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (muslim ilaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu

³⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, 377.

³⁷M. Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abū Daud, Terj.* cet. II, jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 545.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Allah membatasi hutang dengan *ilā ajalin musammā*, yaitu untuk waktu yang telah ditentukan.

Kata *musammā* memberikan penegasan batasan waktu. Batasan menurut beliau terbagi menjadi dua, yaitu batasan waktu dan batasan kejadian. Untuk menjelaskan batasan waktu yang terbagi menjadi dua tersebut, beliau menghadirkan perumpamaan terlebih dahulu. Perumpamaan tersebut menjelaskan tentang batasan kejadian yaitu apabila berkata *الأجلُ عِنْدِي مُقَدَّمُ الْحَجِّ* (*kubayar setelah pulang haji*), maka pernyataan tersebut menunjukkan batasan kejadian yaitu haji. Batasan kejadian ini tentu tidak pasti, karena masih mengandung kemungkinan-kemungkinan yang belum diketahui. Selanjutnya, dalam menjelaskan batasan waktu beliau menyatakan sebuah pernyataan *عِنْدِي شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُورٍ* (Batas waktu pembayaranku adalah dua bulan atau tiga bulan)

Artinya batas waktunya adalah waktu itu sendiri. Batasan inilah yang benar.³⁸

3. Menghadirkan saksi. Adapun mengenai saksi dalam transaksi tersebut hendaknya dari saksi-saksi yang diridhoi. Ridho di sini mengandung dua makna. Pertama kedua orang saksi itu adil dan diridhoi dikalangan jamaah (masyarakat). Kedua, kedua belah pihak ridho terhadap kesaksiannya. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat kesaksian, bahwa agamanya baik dan adil. Akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan dua orang perempuan sebagai saksi.³⁹

Allah SWT. menyebutkan sebab kenapa persaksian dua perempuan disamakan dengan persaksian satu laki-laki, yaitu sebagai *al-tadzkiir* (agar bisa saling mengingatkan di antara keduanya) untuk

³⁸Al-Sya'rāwī, *Tafsīr Al-Sya'rāwī*, Terj. Juz II (Safiral-Azhar), 138

³⁹Sayyid Qutb, *Tafsīr Fi Zilālil Qur'ān* Jilid I (Beirut: Darusy Syaruq, 1992), 392

menjaga dan melindungi hukum persaksian yang ada, hal ini dikarenakan kaum wanita biasanya kurang memiliki kejelian, kurang memiliki perhatian dan sering lupa, sehingga jika saksi yang ada dari kaum perempuan, maka diisyaratkan berbilang, agar antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling mengingatkan.⁴⁰ Para saksi itu hendaklah benar-benar mengetahui dan menyaksikan perkara yang tengah dituliskan itu, jangan hanya semata-mata hadir saja, sehingga kalau perlu diminta keterangan dari mereka di kemudian hari, mereka sanggup menjelaskan sepanjang yang mereka ketahui tanpa mengurangi dan melebihkan sedikitpun.

4. Menyertakan barang jaminan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya di dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 telah menjelaskan mengenai anjuran mencatat dan mempersaksikan transaksi hutang-piutang. Kemudian pada ayat berikutnya, dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 Allah SWT. menjelaskan mengenai transaksi dengan penjelasan tidak ada penulis ketika dalam keadaan bepergian, yang mana ayat ini merupakan penjelasan tentang dibolehkannya *udzur* atau *rukhsah* yang memperbolehkan tidak memakai tulisan, dan sebagai gantinya adalah jaminan sebagai kepercayaan dari pihak orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya. Dan apabila tidak mampu membayar maka orang yang memberi hutang boleh mengambil jaminannya sebagai hak milik.⁴¹
5. Pembayaran. Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayarnya. Orang yang berhutang memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya tepat waktu serta tidak menangguh-nangguhkannya. Dengan membayar hutang tepat waktu, berarti ia telah berkomitmen terhadap akad atau perjanjian yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. 8, jilid II, 137.

⁴¹Aḥmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, 133.

dibuat, dan yang demikian itu merupakan perbuatan terpuji. Sebaliknya, jika pembayaran hutang ditangguhkan, maka berarti ia telah menyalahi janjinya sendiri. Apalagi jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja atau tanpa alasan yang bisa diterima, maka berarti ia telah berbuat zalim kepada orang lain. Bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

BIOGRAFI AHMAD MUŞTAFĀ AL-MARĀGHĪ DAN M. QURĀISH SHIHAB

A. Aḥmad Muştafa Al-Marāghī

1. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan

Nama lengkapnya adalah Aḥmad Muştafa bin Muḥammad bin Abdul Mun'im Al-Marāghī.¹ Kadang-kadang nama tersebut diperpanjang dengan kata Beik, sehingga menjadi Aḥmad Muştafa Al-Marāghī Beik. Ia berasal dari keluarga yang sangat tekun dalam mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan dan peradilan secara turun temurun. Sehingga keluarga mereka dikenal sebagai keluarga hakim. Al-Marāghī lahir di kota Al-Marāghāh, sebuah kota kabupaten di tepi Barat sungai Nil Provinsi Suhaj sekitar 70 km di sebelah Selatan kota Kairo, pada tahun 1300 H/1883 M.² Nama kota kelahirannya inilah yang kemudian melekat dan menjadi nisbah (nama belakang) bagi dirinya, bukan keluarganya. Ini berarti nama Al-Marāghī bukan monopoli bagi dirinya dan keluarganya.

Al-Marāghī berasal dari kalangan ulama yang taat dan menguasai berbagai disiplin ilmu agama. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa lima dari delapan putera ayahnya adalah ulama-ulama yang masyhur, yaitu:

1. Syekh Muḥammad Muştafa Al-Marāghī yang pernah menjadi Syekh al-Azhar dua periode (1928-1930 dan 1935-1945).
2. Syekh Aḥmad Muştafa Al-Marāghī, pengarang Kitab Tafsir *Al-Marāghī*
3. Syekh Abdullah Muştafa Al-Marāghī, Inspektur umum pada Universitas al-Azhar
4. Syekh Abdul Wafa Muştafa Al-Marāghī, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas al-Azhar.
5. Syekh Abdul Aziz Al-Marāghī, Dekan Fakultas Ushuluddin

Universitas al-Azhar dan Imam Raja Faruq. Hal ini perlu diperjelas, sebab

¹Aḥmad Muştafa Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, (Lebanon: Dar El Fikr Beirut, 2006), jilid I.

²Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssirun; Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Tehran: Mu'assasah al-Thaba'ah wa al-Nasyr), 358.

seringkali terjadi salah kaprah siapa sebenarnya penulis tafsir Al-Marāghī di antara ke lima putra Muṣṭafa tersebut. Kesalahpahaman ini terjadi karena Muḥammad Muṣṭafa Al-Marāghī (kakaknya) juga terkenal sebagai seorang mufassir. Sebagai seorang mufassir tentunya Muḥammad Muṣṭafa Al-Marāghī juga menghasilkan sejumlah karya tafsir, hanya saja ia tidak meninggalkan karya tafsir al-Qur'an secara menyeluruh. Ia hanya berhasil menulis tafsir beberapa bagian al-Qur'an seperti surat al-Hujurāt, al-Hadid, dan beberapa surat dari al-Luqmān, dan al-‘Ashr.³ Dengan demikian, yang dimaksud di sini sebagai penulis *Kitab Tafṣīr Al-Marāghī* adalah Aḥmad Muṣṭafa Al-Marāghī, adik kandung dari Muḥammad Muṣṭafa Al-Marāghī.

Al-Marāghī dibesarkan bersama delapan orang saudaranya di tengah keluarga terdidik. Di keluarga inilah Al-Marāghī mengenal dasar-dasar agama Islam sebelum menempuh pendidikan dasar di sebuah madrasah di desanya. Di madrasah, ia sangat keras mempelajari al-Qur'an, baik memperbaiki bacaan maupun menghafalnya. Sebelum genap 13 tahun ia telah menghafal al-Qur'an seluruhnya. Di samping itu ia juga mempelajari ilmu-ilmu tajwid dan dasar ilmu syari'ah di Madrasah sampai ia menamatkan pendidikan tingkat menengah.

Pada tahun 1314 H/1897 M, Al-Marāghī mulai berkuliah di Universitas Al-Azhar juga Universitas Darul Ulum (sekarang menjadi bagian dari Cairo University) yang berada di Kairo. Di sana ia mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan agama, seperti bahasa arab, balaghāh, tafsir, ilmu hadis, fiqh, ushul fiqh, akhlak, ilmu falak, dan lain-lain. Karena kecerdasan yang dimilikinya ia mampu menyelesaikan pendidikannya di dua Universitas tersebut secara bersamaan, yaitu pada tahun 1909 M. Selain itu, selama menempuh pendidikan di dua Universitas yang berbeda itu ia juga mampu menyerap ilmu dari beberapa ulama terkenal, diantaranya Muhammad Abduh, Muhammad Bukhait al-Muṭ'i, Ahmad Rifa'i, al-Fayumi, dan lain-lain.⁴ Mereka memiliki andil yang sangat besar

³Abdul al-Mun'im al-Namr, *Ilmu Tafṣīr*, (Beirut: Dar al Kutub al-Islamiyah, 1985), 141.

⁴Hasan Zaini, *Tafṣīr Tematik Ayat-ayat Kalam Tafṣīr Al-Marāghī* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997), 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

dalam membentuk intelektulitas Al-Marāghī sehingga ia mampu menguasai hampir seluruh cabang ilmu agama.

Setelah menguasai dan mendalami seluruh cabang-cabang ilmu keislaman, ia mulai dipercaya oleh pemerintah untuk memegang jabatan yang penting dalam pemerintahan. Setelah lulus dari dua Universitas tersebut Al-Marāghī mengabdikan diri sebagai guru di beberapa madrasah. Tak lama kemudian ia diangkat sebagai Direktur Madrasah Mu'allimin di Fayum, sebuah kota yang terletak 300 km arah Barat Daya kota Kairo. Selain sibuk mengajar di Sudan, Al-Marāghī juga giat mengarang buku-buku ilmiah, salah satu buku yang selesai dikarangnya di Sudan adalah *Ulum al-Balaghāh*.⁵

Pada tahun 1908-1919, Al-Marāghī diangkat menjadi seorang hakim di Sudan. Sewaktu ia menjadi hakim negeri tersebut, ia sempatkan dirinya untuk mempelajari dan mendalami bahasa-bahasa asing antara lain yang ditekuninya adalah bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 1919-1920 ia didaulat menjadi dosen tamu di Fakultas Filial Universitas al-Azhar di Khourthum, Sudan. Kemudian Al-Marāghī diangkat menjadi dosen bahasa Arab di Universitas Darul Ulum serta dosen ilmu Balaghāh dan kebudayaan pada Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar. Dalam rentan waktu yang sama ia juga masih mengajar di beberapa madrasah, di antaranya Ma'had Tarbiyah Mu'allimah dan dipercaya memimpin madrasah Utsman Basya di Kairo.

Selain keturunan ulama yang menjadi ulama besar, Al-Marāghī juga berhasil mendidik putera-puteranya menjadi ulama dan sarjana yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk masyarakat, dan bahkan mendapat kedudukan penting sebagai hakim pada pemerintahan Mesir. Ke empat orang putera Al-Marāghī yang menjadi hakim di antaranya:

1. M. Aziz Aḥmad Al-Marāghī, Hakim di Kairo
2. Aḥmad Hamid Al-Marāghī, Hakim dan penasihat Menteri Kehakiman di Kairo

⁵ *Adil Nuwaihīd, Mu'jam al-Mufasssirin min Shadr al-Islam hatta al-'Asr al-Hadhir* (Beirut: Muassasah al-Nuwaihīd al-Tsaqafiyah, 1988), 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

3. Asim Aḥmad Al-Marāghī, Hakim di Kuwait dan di Pengadilan Tinggi Kairo
4. Aḥmad Miḍat Al-Marāghī. Hakim di Pengadilan Tinggi kairo dan Wakil Menteri Kehakiman di Kairo⁶
Al-Marāghī wafat di Hilwan, sebuah kota kecil di sebelah Selatan kota Kairo pada tahun 1371 H/1952 M, pada usia 69 tahun.⁷

2. Karya-karya

Al-Marāghī merupakan salah seorang ulama yang mengabdikan hampir seluruh waktunya untuk kepentingan ilmu disela-sela kesibukannya mengajar, ia tetap menyisihkan waktu untuk menulis. Ia juga sangat produktif dalam menyampaikan pemikirannya lewat tulisan-tulisannya yang terbilang sangat banyak. Bebearapa karya Al-Marāghī di antaranya adalah :⁸

1. *Ulūm al-Balaghāh*
2. *Hidāyah at-Ṭālib*
3. *Tahzib at-Taudih*
4. *Tānīkh ‘ulūm al-Balaghāh wa Ta’rif bi Rijalihā*
5. *Buhus wa Ara’*
6. *Mursyīd at-Ṭullāb*
7. *Al-Mujaz fī al-Adal al-‘Arābi*
8. *Al-Mujad fī ‘Ulūm al-Qur’ān*
9. *Ad-Diyatwa al-Akhlāk*
10. *Al-Hisbah fī al-Islām*
11. *Al-Rifq bi al-Hayā wan fī al-Islām*
12. *Sharh Salasih Hadīsan*
13. *Tafsir al-Marāghī*
14. *Risālah Isbat Ru’yah al-Hilāl fī Ramaḍān*
15. *Risālah fī Zaujat an-Nabi SAW*

⁶Abdul Djalal H.A, *Tafsīr Al-Marāghī dan Tafsīr an-Nūr Sebuah Studi Perbandingan*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga , 1985),109.

⁷Abdul Djalal H.A, 119.

⁸*Ibid.*, 330.

3. Tafsir *Al-Maraghī*

a. Latar Belakang Penulisan

Dalam muqaddimah *Kitab Tafsir Al-Maraghī* yang ia susun, ada beberapa hal yang melatarbelakangi penyusunan kitabnya ini, di antaranya ialah :

- a. Karena di masa sekarang sering menyaksikan banyak kalangan yang cenderung memperluas cakrawala pegetahuan di bidang agama, terutama di bidang tafsir al-Qur'an dan sunnah Rasul. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya berkisar masalah tafsir apakah yang paling mudah untuk dipahami dan paling bermanfaat bagi pembaca, serta dapat dipelajari dalam waktu singkat. Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut ia merasa kesulitan untuk menjawabnya.
- b. Kitab tafsir yang ada memang bermanfaat karena menyingkap berbagai persoalan agama dan berbagai macam kesulitan yang tidak mudah dipahami, namun kebanyakan telah dibumbui dengan istilah-istilah ilmu lain, seperti ilmu *balaghāh*, *nahwu*, *sharaf*, *fiqih*, *tauhid*, dan ilmu lainnya yang justru merupakan hambatan pemahaman al-Qur'an secara benar bagi pembaca.⁹
- c. Kitab-kitab tafsir juga sering diberi cerita-cerita yang bertentangan dengan fakta dan kebenaran bahkan bertentangan dengan akal dan fakta-fakta ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun ada juga kitab-kitab tafsir yang dilengkapi dengan analisa-analisa ilmiah yang selaras dengan perkembangan ilmu pada saat penulisan kitab tafsir tersebut.

b. Metode dan Corak Penafsiran

Sebagaimana diketahui bahwa metode penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dibagi menjadi empat macam yaitu metode *tahlili* (analisis), metode *ijmali* (global), metode *muqaran* (komparatif), dan metode *maudhu'i* (tematik).¹⁰ Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan tafsir *Al-Maraghī* adalah metode *tahlili*

⁹Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, (Mesir: al- Muṣṭafā al-Babiy al-Halabiy, 1969), 3

¹⁰Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an*, 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

(analisis).¹¹ Sebab dalam tafsirnya ia menafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan mushaf *utsmāni*. Dari segi metodologi, Al-Maraghī bisa disebut telah mengembangkan metode baru. Bagi sebagian pengamat tafsir, Al-Maraghī adalah mufassir yang pertama kali memperkenalkan metode tafsir yang memisahkan antara uraian global dan uraian rincian. Sehingga penjelasan ayat-ayat didalamnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu *ma'na ijmalī* dan *ma'na tahlīlī*.¹²

Corak penafsiran yang digunakan dalam tafsir Al-Maraghī adalah corak al-Adābi al-Ijtimā'ī yaitu salah satu corak baru dalam tafsir modern. Tokoh utama pencetus corak ini adalah Muhammad Abduh, lalu dikembangkan oleh muridnya Rasyid Riḍa yang selanjutnya diikuti oleh mufassir lainnya salah satunya Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī.

c. Sistematika Penulisan

Di dalam muqaddimah tafsir Al-Marāghī disebutkan sistematika penulisan yang digunakan oleh Al-Marāghī dalam menulis tafsirnya:

- a. Mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan
- b. Pada setiap pembahasan Al-Marāghī memulai dengan mengemukakan satu, dua atau lebih ayat-ayat al-Qur'an, yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pengertian yang menyatu.
- c. Penjelasan kata-kata atau tafsir mufaradat
- d. Menyertakan penjelasan kata-kata secara bahasa, jika memang terdapat kata-kata yang dianggap sulit untuk dipahami oleh pembaca.
- e. Pengertian ayat-ayat secara global (*al-Ma'nā al-Jumalī al-Āyat*)
- f. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (*asbāb an-Nuzul*)
- g. Mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan.

B. M. Quraish Shihab

1. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan M. Quraish Shihab

¹¹Nasarudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, 426

¹²Aḥmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, cet VII

Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan.¹³ Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986 M) ibunya bernama Asma Aburisah (W.1984 M). Ayahnya merupakan alumni Jam'iyat al-Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan-gagasan Islam modern. Beliau juga merupakan seorang ulama dan guru besar tafsir di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain menjadi dosen di bidang tafsir dan bidang-bidang keislaman lainnya, ia juga sangat konsen dengan manajemen pendidikan. Keseriusannya dalam bidang manajemen pendidikan ini terbukti dengan kenyataan bahwa ia diberi amanat untuk menjadi rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, ia juga termasuk salah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Ujung Pandang.

Menurut Quraish, minat ayahnya terhadap ilmu memang cukup besar, sehingga walaupun sibuk berwiraswasta, beliau selalu berusaha menyisihkan waktunya untuk berdakwah dan mengajar baik di masjid maupun di perguruan tinggi. Nampaknya, kecintaan sang ayah terhadap ilmu inilah yang kemudian memotivasi Quraish dalam studinya. Bahkan, minatnya terhadap studi al-Qur'an pun sangat dipengaruhi oleh sang ayah.¹⁴

Sejak kecil, Quraish sudah harus ikut mendengar sang ayah mengajar al-Qur'an. Pada saat-saat seperti ini, selain menyuruh mengaji, sang ayah juga menjelaskan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Dari sinilah benih kecintaan Quraish terhadap studi al-Qur'an mulai tumbuh.¹⁵ Hal lain yang tak boleh diabaikan adalah dukungan dan pengaruh ibunya yang senantiasa mendorong

¹³Kusmana dan M. Quraish Shihab, *Membangun Citra Insani dalam Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam*, Sejarah dan Profil Pimpinan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1957-2002), 255.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1999), 14

¹⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

anak-anaknya untuk belajar, juga seorang yang sangat ketat soal agama, sehingga ia selalu mengukur urusan agama dari sudut al-Qur'an dan Hadis.¹⁶

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya sendiri, ia kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di Pondok Pesantren Dar al-Hadis al-Faqihyyah di kota yang sama.¹⁷ Pada tahun 1958, dalam usia 14 tahun, Quraish meninggalkan Indonesia menuju Kairo, Mesir, untuk melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar. Keinginan untuk belajar di Kairo ini terlaksana atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah Sulawesi (waktu itu wilayah Sulawesi belum dibagi menjadi Sulawesi Utara dan Selatan). Keputusan ini nampaknya merupakan sebuah obsesi yang sudah ia impikan sejak jauh sebelumnya, yang barangkali muncul secara evolutif di bawah bayang-bayang pengaruh ayahnya. Di al-Azhar, ia diterima di kelas II Tsanawiyah. Di lingkungan al-Azhar inilah untuk sebagian besar karir intelektualnya dibina dan dimatangkan selama lebih kurang 11 tahun.

Sejak di Indonesia, sebelum ia berangkat ke Mesir untuk melanjutkan studinya, minatnya adalah studi al-Qur'an. Karena itu, ketika nilai Bahasa Arab yang dicapai di tingkat menengah dianggap kurang dan tak diizinkan melanjutkan ke Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar, ia bersedia mengulang satu tahun. Padahal, dengan nilai yang dicapainya itu, sejumlah jurusan lain di lingkungan Universitas al-Azhar bersedia menerimanya. Bahkan ia juga diterima di Universitas Kairo dan Dar al-'Ulūm. Quraish mengakui bahwa pilihannya itu ternyata tepat. Sebab selain minat pribadi, pilihannya itu sejalan dengan besarnya kebutuhan umat manusia akan al-Qur'an dan penafsirannya. Seperti layaknya mahasiswa penerima beasiswa, di Mesir Quraish Shihab hidup sederhana. Inilah yang mengantarkannya tidak merokok hingga sekarang.

Quraish Shihab tidak banyak melibatkan dirinya dalam aktivitas kemahasiswaan. Meskipun demikian, ia sangat aktif memperluas pergaulannya

¹⁶Edi Bahtiar, *Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab*, Tesis, Master IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), 18

¹⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 14

terutama dengan sejumlah mahasiswa yang berasal dari negara lain untuk memperluas wawasan, mengenai kebudayaan bangsa-bangsa tersebut dan sekaligus untuk memperlancar Bahasa Arab. Belajar di Mesir, seperti diketahui, sangat menekankan aspek hafalan. Hal ini juga diakui oleh Quraish Shihab. Karena itu, jika ujian jawaban tidak persis dengan catatan maka nilainya akan kurang. Tak heran jika di Mesir, kisahnya, terutama pada musim hujan, banyak orang belajar sambil berjalan-jalan. Selain harus memahami teks yang harus dipelajari, mereka juga diharuskan untuk menghafalnya. Biasanya, setelah salat subuh, ia belajar memahami teks, selanjutnya berusaha menghafalnya sambil berjalan-jalan.

Quraish Shihab tampaknya sangat mengagumi kuatnya hapalan orang-orang Mesir, terutama dosen-dosennya di Universitas al-Azhar. Dalam pandangan Quraish, belajar dengan cara menghafal semacam ini sebenarnya bukan tidak ada lagi segi positifnya. Bahkan menurutnya, nilai positif akan semakin bertambah jika kemampuan hafalan itu dibarengi dengan kemampuan analisis.

Pada tahun 1967, dalam usia 23 tahun, ia berhasil meraih gelar Lc (Licence) atau setingkat dengan Sarjana Strata Satu, pada Fakultas Usuluddin Jurusan Tasfir dan Hadis Universitas al-Azhar Kairo, dan kemudian melanjutkan studinya pada fakultas yang sama. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1969, ia berhasil meraih gelar M.A. (Master of Art) dalam spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an, dengan tesis berjudul *al-I'jāz at-Tasyri' li al-Qur'ān al-Kaāim*. Pilihan untuk menulis tesis mukjizat ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi didasarkan pada pengamatannya terhadap realitas masyarakat muslim. Menurutnya, gagasan tentang kemukjizatan al-Qur'an di kalangan masyarakat muslim telah berkembang sedemikian rupa sehingga sudah tidak jelas lagi, apa itu mukjizat dan apa itu keistimewaan al-Qur'an. Mukjizat dan keistimewaan al-Qur'an menurut Quraish merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya masih sering dicampur-adukkan bahkan oleh kalangan ahli tafsir sekalipun.¹⁸

¹⁸M. Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, (Bandung: Mizan, 2001), 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunjamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunjamb



Setelah menyelesaikan studi Masternya, Quraish kembali ke daerah asalnya Ujung Pandang. Disini ia dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, ia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama masa karirnya sebagai dosen pada priode pertama di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Quraish telah melakukan beberapa penelitian, antara lain penelitian tentang “*Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur*” (1975) dan “*Masalah Wakaf Sulawesi Selatan*” (1978).

Selama priode pertama tugasnya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Quraish belum menunjukkan produktivitas yang tinggi dalam melahirkan karya tulis. Sepuluh tahun lamanya Quraish mengabdikan dirinya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan mendarma-baktikan ilmunya kepada masyarakat. Meskipun ia telah menduduki sejumlah jabatan, semangat Quraish untuk melanjutkan pendidikan tetap menyala-nyala. Ayahnya selalu berpesan agar ia berhasil meraih gelar doktor. Karena itu, ketika kesempatan untuk melanjutkan studi itu datang, tepatnya pada tahun 1980, Quraish kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamaternya Universitas al-Azhar.

Dua tahun lamanya ia menimba ilmu di Universitas Islam tertua itu, dan pada tahun 1982, dengan disertasi berjudul *Nazm ad-Durar li al-Biqā’i: Tahqīq wa ad-Dirasah*.¹⁹ Ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur’an dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan Tingkat Pertama.²⁰ Perlu dicatat, Quraish adalah orang Asia Tenggara pertama yang menyandang predikat ini. Setelah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur’an di Universitas al-Azhar, Quraish kembali ke tempat tugas semula, mengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dalam masa tugasnya pada priode kedua di IAIN

¹⁹Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Jakarta, 2003), 80-81.

²⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 6

Alauddin Ujung Pandang ia menulis karya berjudul *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984). Tidak sampai dua tahun di IAIN Alauddin Ujung Pandang, pada tahun 1984 ia hijrah ke Jakarta dan ditugaskan pada Fakultas Ushuluddin dan Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selain mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (Sejak 1984), Anggota Badan Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (Sejak 1989), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (Sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dalam organisasi-organisasi profesi, ia duduk sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan ketika Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berdiri, Quraish dipercaya menduduki jabatan sebagai asisiten ketua umum. Di sela-sela kesibukannya sebagai staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan jabatan-jabatan di luar kampus itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar, di dalam maupun di luar negeri.²¹

Kemudian sejak 1995, Quraish mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan Rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan ini jelas merupakan posisi strategis untuk merealisasikan gagasan-gagasannya. Adapun pada jabatan struktural pemerintahan, Quraish pernah dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII. Tetapi kabinet itu hanya bertahan dua bulan dan jatuh pada tanggal 21 Mei 1998. Pada tahun 1999, pada Kabinet Presiden 'Abdurrahman Wahid, ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Mesir. Dari latar belakang keluarga dan pendidikan seperti ini, nampak bahwa hal inilah yang menjadikannya seorang yang mempunyai kompetensi yang cukup menonjol dan mendalam di bidang tafsir di Indonesia

²¹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 6



Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Ia berceramah di berbagai kesempatan seperti di masjid, di lingkungan pejabat pemerintah dan juga sering berceramah lewat media elektronik, seperti RCTI, Metro TV dan lain-lain.²²

2. Karya-karya

Quraish Shihab dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Tulisan-tulisannya tidak hanya ditemukan dalam bentuk buku yang sudah beredar, tetapi juga tersebar di berbagai jurnal ilmiah dan media massa. Quraish merupakan seorang pemikir muslim yang berhasil mengkomunikasikan ide-idenya dengan khalayak pembaca. Banyak dari karya-karyanya telah dicetak ulang, dan menjadi karya best seller. Ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap karya-karyanya cukup besar. Di antara beberapa karyanya:

1. *Pesona al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1986)
2. *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
3. *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1988)
4. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992)
5. *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1994)
6. *Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Rida* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994)
7. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996)
8. *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)

²²Ali Al-Jufri , *Corak dan Metodologi Tafsir Indonesia Wawasan Al-Qur'an Karya M. Quraish Shihab*, (Rausyan Fikr 11, no. 01, 2015), 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufthan Jambi

9. *Mukjizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 1997)
10. *Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera, 1998)
11. *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Haji Mabrur* (Bandung: Mizan, 1998)
12. *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini* (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
13. *Untaian Permata buat Anakku: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai* (Bandung: al-Bayan, 1999)
14. *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999),
15. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999)
16. *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000)

3. Tafsir Al-Miṣbāḥ

a. Metode dan Corak Penafsiran

Tafsir Al-Miṣbāḥ merupakan karya paling monumental dari Quraish Shihab, dalam menulis *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, metode yang digunakan Quraish Shihab lebih bernuansa kepada *tahlili*. Ia menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari segi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang menonjolkan petunjuk al-Qur'an bagi kehidupan manusia serta menghubungkan pengertian ayat-ayat al-Qur'an dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat. Uraian yang ia paparkan sangat memperhatikan kosa kata atau ungkapan al-Qur'an dengan menyajikan pandangan pakar-pakar bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana ungkapan itu dipakai dalam al-Qur'an.²³

Adapun corak tafsir atau nuansa tafsir yang digunakan dalam tafsir *Tafsir Al-Miṣbāḥ* dapat dikategorikan kepada *al-Adābi al-Ijtimā'ī* dikarenakan

²³Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004), 4

mengandung uraian yang berkaitan dengan kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Di samping menjelaskan makna-makna dan sasaran yang dituju oleh al-Qur'an, mengungkapkan tatanan-tatanan kemasyarakatan yang dikandungnya, sekaligus mampu memecahkan problematika umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Bukti bahwa beliau menggunakan corak *al-Adābi al-Ijtimā'ī* dari judul sudah tergambar bahwa nuansa tafsir ini membahas atas pelbagai persoalan umat, baik dari sisi keimanan, kebutuhan pokok dan soal-soal muamalah, hingga soal-soal penting dalam mengatasi masalah umat, salah satunya permasalahan yang sedang terjadi di dalam masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yaitu mengenai transaksi hutang-piutang.

b. Sistematika Tafsir

Sistematika yang digunakan dalam Tafsir ini di antaranya yaitu menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur'an sesuai susunannya dalam mushaf al-Qur'an, ayat demi ayat serta surat demi surat, dimulai dengan surat al-Fatihah dan di akhiri dengan surat an-Nas, maka secara sistematika tafsir ini menempuh tartib *mushaf. Tartib mushaffi* adalah penyusunan al-Qur'an seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.²⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunanarbi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunanarbi

²⁴Ahmad Ghufro Baharuddin, *Sistematika Tafīr Fī Z̤hilālil Qur'ān*, Jurnal Al Mizan.Uin-Suka.ac.id (2019).

BAB IV

PENAFSIRAN AHMAD MUŞTAFĀ AL-MARĀGHĪ DAN M. QURĀISH SHIHAB TERHADAP QS. AL-BAQARAH AYAT 282-283

A. Profil Ayat

Di dalam al-Qur'an terdapat sembilan ayat yang menyinggung mengenai hutang-piutang, tujuh di antaranya membahas mengenai keutamaan hutang-piutang, dan hanya dua ayat di dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai perintah pencatatan hutang-piutang, yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282-283:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾¹

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki (di antara kamu). Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu enggan menuliskan hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan

¹ Al-Qur'an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarkanmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah/2: 282-283)

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan harta cenderung lebih panjang, karena mengandung penjelasan yang lebih rinci dan detail. Hal ini dikarenakan harta merupakan suatu komponen yang sangat penting dan rawan menimbulkan perpecahan antar manusia. Seperti yang terdapat dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 282 di atas tentang hutang yang merupakan ayat terpanjang dalam al-Qur'an.

B. Penafsiran Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī

1. Munasabah Ayat

Pada ayat sebelumnya Allah menganjurkan untuk mengeluarkan sedekah dan berinfak di jalan Allah, perbuatan tersebut adalah sebagian dari perwujudan dari perasaan kasihan. Selanjutnya Allah melarang melakukan riba, karena perbuatan riba sangatlah kejam, kemudian di sini Allah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan menulis hutang, membuat saksi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan muamalah di samping itu, mengambil jaminan apabila tidak ada saksi atau orang yang menuliskannya.²

Sebagai sebab adanya perintah itu karena orang yang diperintah mengeluarkan infak, bersedekah dan keharaman menjalankan riba maka seharusnya ia memelihara uangnya melalui usaha yang dihalalkan agar tetap bisa

²Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī, Cct. I Terj. Anshori Umar Sitanggal, Barun Abu Bakar, dan Hery Noer Aly.* (Semarang: PT. Karya Toha Semarang, 1991), 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

berkembang dan tidak hilang sia-sia. Dengan demikian, maka ia dapat berkesempatan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah karena ia mampu melaksanakannya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa harta itu tidak dibenci oleh Allah, juga tidak dicela dalam agama. Sebagai buktinya, Allah telah menegaskan kepada kita agar berusaha dengan cara yang halal, kemudian Allah memberi petunjuk kepada kita agar memelihara harta benda dan jangan disia-siakan. Bahkan Allah telah menunjukkannya melalui akal pikiran yang sehat. Allah juga mengarahkan kehendak kita agar mengerjakan apa yang dianggap baik dengan memakai akal.

Jadi ayat ini seolah sengaja diutarakan sedemikian rupa, dalam rangka menjaga hal-hal yang menyelip di hati sanubari karena konteks sebelumnya. Hal ini adalah di dalam memelihara kesalahan penafsiran mengenai infak di jalan Allah dan larangan melakukan riba, karena mungkin bisa dipahami bahwa mengumpulkan harta dan memeliharanya merupakan perbuatan tercela secara mutlak sebagaimana dijelaskan di dalam nas-nas terdahulu.

2. Penjelasan Ayat

Al-Marāghī menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan perintah kepada kaum muslimin agar memelihara muamalah (hutang piutang) yang meliputi masalah masalah *qard* dan salam (barangnya belakangan, tetapi uangnya dibayar dimuka secara kontan) yang oleh bahasa Amiyah dikatakan *ghāruqāh* dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan agar menulis sangkutan tersebut. Dengan demikian, apabila tiba saat penagihan, maka mudah baginya (pemberi hutang) meminta kepada orang yang dihutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada.³

Al-Marāghī juga menjelaskan hal yang terkait dengan pencatatan atau penulisan dalam transaksi hutang-piutang bahwa hendaknya orang yang terlibat dalam transaksi tersebut mengangkat juru tulis yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada kedua pihak, mengetahui hukum-hukum fiqh mengenai penulisan hutang-piutang dan pengetahuan syariah. Di sini masalah keadilan diutamakan dibanding mengetahui karena bagi orang adil akan lebih mudah

³Aḥmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, 125

memenuhi syarat lainnya yaitu mengetahui cara-cara menulis dokumen dengan mempelajarinya, berbeda dengan orang yang tahu cara-cara menulis tapi tidak adil, ia akan melahirkan kerusakan. Ayat ini juga menghendaki agar ada orang-orang yang menekuni bidang ini (seorang notaris). Perintah penulisan di sini berkaitan dengan hal yang sangat penting yaitu pemeliharaan hak terutama terhadap orang yang buta huruf.⁴

Dalam kaitannya dengan orang yang memberi hutang, maka hendaknya ia mengutarakan maksudnya kepada juru tulis agar hal ini (pencatatan) bisa dijadikan sebagai hujjah (mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik). Bagi juru tulis hendaknya ia orang yang bertaqwa (jujur mencatat sesuatu dengan lengkap dan tidak boleh mengurangi hak meskipun kecil), karena fitrah manusia suka mengelak dari bahaya yang akan menimpa dirinya, dan ketamakannya mendorong untuk berbuat mengurangi hak orang lain. Apabila orang pemberi hutang adalah orang lemah akalunya, masih kecil, pikun, bodoh atau bisu, maka walinya yang berhak menjadi wakil. Jika orangnya gagu maka perlu didatangkan penerjemah yang bisa mengutarakan maksud sebenarnya tanpa mengurangi atau menambah apa yang diinginkannya.⁵

Setelah penjelasan tentang penulisan dalam transaksi hutang-piutang, maka penjelasan selanjutnya adalah menyangkut persaksian baik dalam hal tulis menulis maupun lainnya. Dalam ayat di atas dijelaskan;

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu). Saksi tersebut adalah dua orang saksi lelaki untuk menyaksikan transaksi hutang-piutang. Keduanya diambil dari orang yang hadir dan harus seorang Muslim. Pada ayat berikutnya:

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

⁴ Aḥmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, 126

⁵ *Ibid.*, 127

(Kalau bukan dua orang laki-laki maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai). Di sini kesaksian dua orang perempuan dinilai sama dengan satu orang lelaki. Menurut Al-Marāghī ini disebabkan karena lemahnya kesaksian wanita dan kurangnya kepercayaan khalayak terhadap kesaksian wanita.⁶

Rahasia tasyri' kesaksian dua orang perempuan itu menurut Al-Marāghī adalah karena dikhawatirkan salah seorang saksi (perempuan) itu akan lupa atau berlaku salah, di samping tidak mengingat peristiwa yang sebenarnya maka dibutuhkan kedua perempuan dalam kesaksian. Sebab bila yang seorang lupa maka yang satu bisa mengingatkan dan melengkapi kesaksiannya. Di samping itu, menurut kebiasaan, perempuan biasanya tidak melibatkan diri dalam urusan yang berkaitan dengan harta benda dan lainnya yang masuk dalam lingkup transaksi sehingga ingatan mereka tampak lemah dalam menangani masalah ini. Berbeda dengan urusan rumah tangga, biasanya mereka lebih kuat ingatannya. Sebab secara fitrah, manusia akan selalu mengingat hal-hal yang berkaitan dengan urusannya, dan kesibukan wanita zaman sekarang tidak merubah prinsip dari ketetapan hukum ini, sebab hukum ditentukan untuk umum dan mayoritas umat.⁷

Selanjutnya, Al-Marāghī juga mengatakan bahwa dalam masalah kesaksian, maka hukum menjadi saksi adalah *farḍu kifayah*. Al-Marāghī menjelaskan bahwa dalam masalah penulisan hutang, tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat dan penulisan ini diwajibkan untuk urusan kecil dan besar. Tidak boleh meremehkan hak sehingga tidak hilang, ini menjadi prinsip ekonomi di zaman modern. Jadi, setiap muamalah dan pertukaran mempunyai daftar-daftar khusus yang di dalamnya disebutkan waktu menunaikannya. Dalam hal ini, pengadilan menganggap daftar-daftar itu sebagai bukti. Hukum ini lebih baik dalam rangka menegakkan keadilan antara dua orang yang bersangkutan di samping memperjelas kesaksian yang sebenarnya. Ayat ini juga mengandung syarat bahwa saksi diharuskan meminta dokumen perjanjian tertulis apabila

⁶ *Ibid.*, 128

⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



diperlukan, untuk mengingat kembali duduk perkara ketika perjanjian itu terjadi. Semua cara-cara tersebut lebih baik dalam rangka menghilangkan keraguan antar para pihak.⁸

Anjuran penulisan (dalam transaksi) menjadi gugur jika perniagaan itu dilakukan secara candak culak/tunai, sebab tidak ada lagi keraguan yang bisa mendatangkan persengketaan antara kedua pihak yang bersangkutan. Sedang dalam transaksi jual beli, Al-Marāghī mewajibkan adanya persaksian. Dalam hal penulisan, penulis dilarang membuat bahaya (celaka) bagi salah satu pihak dengan cara menyimpangkan atau merubah ketentuan atau tidak mau menjadi saksi. Ini semua termasuk perbuatan fasik (berdosa) dan maksiat kepada Allah SWT.

Ayat ini diakhiri dengan firman Allah:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajar kamu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu). Menutup ayat ini dengan mengingatkan pengajaran Ilahi, merupakan penutup yang amat tepat, karena seringkali yang menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai cara terselubung untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin.⁹

C. Penafsiran M. Quraish Shihab

1. Munasabah Ayat

Quraish Shihab menjelaskan bahwa inilah ayat yang terpanjang di dalam al-Qur'an, dan dikenal para ulama dengan nama Ayat *al-Mudāyanah* (ayat hutang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama, kewajiban menulis hutang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis hutang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.¹⁰

Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat (271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (ayat

⁸ Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, 130

⁹ Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, 131

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keselamatan al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 562-563

275-279), serta anjuran memberi tangguh kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu (ayat 280). Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas mengandung makna tersendiri.¹¹

Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah SWT. merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, sehingga dengan perintah menulis hutang-piutang yang mengakibatkan terpeliharnya harta, tercermin keadilan yang didambakan al-Qur'an sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba.

Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah dapat menimbulkan kesan bahwa al-Qur'an tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini yang intinya memerintahkan untuk memelihara harta dengan menulis hutang-piutang, walau sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian terperinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang-piutang.¹²

Di sisi lain, ayat sebelumnya adalah nasihat Ilahi kepada yang memiliki piutang untuk tidak menagih siapa yang sedang dalam kesulitan, nasihat itu dilanjutkan oleh ayat ini, kepada yang melakukan transaksi hutang-piutang, yakni bahwa demi memelihara harta serta mencegah kesalahpahaman, maka hutang-piutang hendaknya ditulis walau jumlahnya kecil, di samping nasihat serta tuntutan lain yang berkaitan dengan hutang-piutang.

2. Penjelasan Ayat

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *mudāyanah* (ayat hutang-piutang). Ayat ini antara lain

¹¹M. Quraish Shihab, 563

¹²*Ibid.*

berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis hutang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga atau (notaris), sambil menekankan pentingnya menulis hutang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktu.¹³

Ayat ini dimulai dengan seruan Allah SWT. kepada kaum muslimin yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya). Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena, menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.¹⁴

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan pentingnya tulis menulis, karena di dalam kehidupan seseorang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Hal ini diisyaratkan oleh penggunaan kata *إِذَا* yang berarti "apabila" pada awal penggalan ayat ini, yang lazim untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.¹⁵

Kata *tadāyantum* dalam ayat di atas berasal dari kata *dayn*, yang jika diterjemahkan mempunyai banyak arti. Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan, ketaatan dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai yakni hutang-piutang. Penggalan ayat-ayat di atas menasihati setiap orang yang melakukan transaksi hutang-piutang dengan dua syarat pokok yaitu tidak hanya berbicara untuk waktu yang ditentukan, namun juga menasihati orang-orang yang melakukan transaksi hutang-piutang untuk

¹³M. Quraish Shihab, 563

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*



berhati-hati dalam berhutang.¹⁶

Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian dalam hal hutang-piutang ini sampai-sampai Nabi SAW. enggan menshalati jenazah yang berhutang tanpa ada yang menjamin hutangnya. (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i), bahkan beliau bersabda: “Diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali hutang” (HR. Muslim dari Amr Ibn al-Ash). Dengan demikian, sebenarnya agama tidak menganjurkan seseorang berhutang kecuali jika sangat terpaksa. Nabi SAW. menyatakan “Hutang adalah kehinaan di siang hari dan keresahan di malam hari”.¹⁷

Ketika M. Quraish Shihab menjelaskan kata *ilā ajalin musammā* menggunakan contoh pernyataan yang biasa muncul di masyarakat. Menurut beliau pernyataan itu bukan saja mengisyaratkan batas waktu pelunasan ketika berhutang, dan bukan dengan berkata, “*kalau saya ada uang,*” atau “*kalau fulan datang,*” karena ucapan seperti ini tidak pasti, rencana kedatangan A pun dapat ditunda atau tertunda. Bahkan menurut beliau, ayat ini tidak hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa ketika berhutang seharusnya sudah harus tergambar dalam benak penghutang, bagaimana cara dan dari sumber manakah pembayarannya diandalkan.¹⁸ Perumpamaan tersebut memperjelas maksud dari batasan waktu, yang mana hal ini belum dijelaskan di dalam *Tafsir Al-Marāghī* bahwa ketika berhutang selain harus menentukan waktu juga harus sudah terbayang terlebih dahulu sumber sekaligus cara membayar hutang tersebut.¹⁹

Perintah penulisan hutang-piutang yang dipahami banyak ulama adalah sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktik sahabat Nabi ketika itu, memang sulit melaksanakan perintah menulis hutang-piutang ketika turunnya ayat tersebut bersifat wajib karena kepandaian membaca dan menulis sangat langka ketika itu.²⁰

¹⁶ *Ibid.*, 563-564

¹⁷ M. Quraish Shihab, 564

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, 564-565

²⁰ *Ibid.*, 565



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Perintah menulis mencakup kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada orang yang berhutang jika ia pandai baca tulis, dan bila tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga sebagaimana bunyi ayat selanjutnya:

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

(Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil) yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku di masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah. Pemahaman dari kata adil adalah dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan penulis, pengetahuan tentang aturan tata-cara menulis perjanjian dan kejujuran.

Terkait dengan penulisan atau pencatatan hutang-piutang, ayat di atas mendahulukan penyebutan adil dari pada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah SWT. Karena keadilan, di samping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan orang yang mengetahui tapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan digunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi.²¹

Dengan adanya firman Allah: “Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang telah disepakati untuk ditulis.” Mengapa orang yang berhutang bukan orang yang memberi hutang? Karena dia dalam posisi lemah, jika yang mengimlakkan yang memberi hutang maka bisa jadi suatu ketika yang berhutang mengingkarinya. Dengan mengimlakkan sendiri hutangnya, maka tidak ada alasan lagi bagi yang berhutang untuk mengingkarinya.

Pada lanjutan ayat berikutnya yang berbunyi:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمَلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَليُّهُ بِالْعَدْلِ

²¹M. Quraish Shihab, 565

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur). Pada ayat ini Quraish Shihab memberikan penafsiran bahwa jika yang berhutang lemah akal nya tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya seperti sakit, sangat tua atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan atau boleh jadi malu maka hendaklah walinya yang mengimlakkan dengan jujur.²²

Setelah penjelasan tentang penulisan dalam transaksi hutang-piutang, maka penjelasan selanjutnya adalah menyangkut persaksian baik dalam hal tulis menulis maupun lainnya. Dalam ayat di atas dijelaskan;

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

(Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu). Kata saksi dalam ayat ini yang digunakan adalah شَهِيدَيْنِ bukan شاهدين. Ini berarti bahwa saksi yang dimaksud adalah benar-benar wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi, dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Kemudian dua saksi yang dimaksud adalah saksi yang laki-laki yang merupakan anggota masyarakat muslim.²³

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

(Kalau bukan dua orang laki-laki maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai). Menanggapi ayat di atas Quraish Shihab lebih jauh menanyakan, mengapa kemungkinan itu disebutkan dalam konteks kesaksian wanita. Apakah karena kemampuan intelektualnya kurang seperti diduga sementara para ulama? Atau karena emosinya sering tidak terkendali? Menurut Quraish shihab bukan karena hal tersebut. Quraish Shihab lebih jauh menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas tidak berbicara tentang kemampuan intelektual wanita dan tidak pula bahwa kemampuan menghafal perempuan lebih rendah dari pada kaum pria. Secara tersirat beliau berpendapat

²²M. Quraish Shihab, 565

²³M. Quraish Shihab, 566

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

SWT:

(Janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah) bahwa para penulis dan saksi tidak merugikan yang bermuamalah dengan memperlambat kesaksiannya apalagi menyembunyikannya atau melakukan penulisan yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka (realitasnya). Jika itu dilakukan maka sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan.²⁶

Pengertian “Janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah” juga dapat berarti “Janganlah yang bermuamalah memudharatkan para penulis dan saksi”. Salah satu bentuk mudharat yang dapat dialami oleh saksi dan penulis adalah hilangnya kesempatan memperoleh rezeki, karena itu tidak ada salahnya memberikan mereka ganti biaya transportasi dan biaya administrasi sebagai imbalan atas jerih payah dan penggunaan waktu mereka. Di sisi lain para penulis dan saksi hendaknya tidak juga merugikan yang bermuamalah dengan memperlambat kesaksian, apalagi menyembunyikannya, atau melakukan penulisan yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. Jika kamu, wahai para saksi dan penulis serta yang melakukan muamalah, melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.²⁷

Ayat ini diakhiri dengan firman-Nya:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarkanmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu). Ayat 282 ini diakhiri dengan perintah bertakwa yang disusul dengan mengingatkan pengajaran Ilahi, karena seringkali yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai cara terselubung untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin. Dari sini peringatan tentang perlunya takwa serta mengingat pengajaran Ilahi menjadi sangat tepat.²⁸

²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keselarasan al-Qur'an*, 569

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, 569



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthaja Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaja Jambi

Kemudian Quraish Shihab menambahkan penafsirannya pada ayat berikutnya yakni QS. Al-Baqarah/2: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ²⁹

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah/2: 283)

Menanggapi ayat di atas Quraish Shihab menjelaskan bahwa pencatatan dan persaksian tidak sulit dilaksanakan, jika orang yang bermuamalah tersebut berada di dalam kota, di mana para saksi dan penulis berada. Tetapi, jika orang tersebut dalam sebuah perjalanan dan akan bermuamalah tidak secara tunai, dan tidak dapat menemukan penulis, maka dianjurkan adanya barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berhutang).³⁰

Memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman lebih masyhur dengan istilah menggadai, yang mana dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 283, dikaitkan dengan perjalanan. Tetapi, itu bukan berarti menggadaikan hanya di benarkan dalam perjalanan. Nabi SAW., pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata dalam perjalanan, hanya karena seringkali tidak ditemukan penulis dalam perjalanan. Menurut Quraish Shihab jaminan di sini bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Hutang diterima oleh penghutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi hutang.³¹

Sedangkan Al-Marāghī dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini merupakan penjelasan tentang dibolehkannya udzur atau *rukhsah* yang memperbolehkan tidak memakai tulisan. Dalam ayat ini terkandung isyarat yang

²⁹Al-Qur’an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur’an In Word Indonesia Versi 1.3

³⁰M. Quraish Shihab, 570

³¹*Ibid.*

menjelaskan bahwa disyaratkannya pembolehan tidak memakai penulis itu adalah dalam keadaan bepergian. Jadi, bukan dalam keadaan mukim. Sebab, hukum penulisan ini adalah wajib bagi kaum Muslimin, dan sebagai gantinya adalah jaminan sebagai kepercayaan dari pihak orang yang berhutang. Jaminan tersebut akan berarti menjadi milik orang memberi hutang, dan orang yang berhutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya, dan apabila tidak mampu membayar, maka orang yang memberi hutang boleh mengambil jaminannya sebagai hak milik.³²

C. Analisis Perbandingan Penafsiran Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab

1. Persamaan Penafsiran

- a. Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab sama-sama memandang bahwa dalam hal yang terkait dengan pencatatan atau penulisan dalam transaksi hutang-piutang hendaknya mengangkat juru tulis yang adil.
- b. Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab juga sama dalam memandang bahwa penulisan atau pencatatan hutang-piutang bahwa penyebutan adil mendahulukan dari pada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah. Karena keadilan, di samping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan orang yang mengetahui tapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan digunakan untuk menutupi ketidak-adilannya (menutupi kerusakannya).
- c. Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab juga sama dalam memandang bahwa saksi tersebut adalah dua orang lelaki untuk menyaksikan transaksi hutang-piutang. Keduanya diambil dari orang yang hadir dan harus seorang Islam/anggota masyarakat muslim. Quraish Shihab menambahkan saksi yang dimaksud adalah benar-benar wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi, dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Jika

³²Aḥmad Muṣṭafa Al-Marāghī, 133

tidak ada boleh digantikan dengan dua orang perempuan sebagai ganti dari satu orang saksi laki-laki yang tidak hadir.

- d. Keduanya juga sama dalam memandang bahwa dalam masalah penulisan hutang, tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat dan penulisan ini dituntut untuk urusan kecil dan besar.
- e. Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab juga sama dalam memandang bahwa anjuran penulisan (dalam transaksi) menjadi gugur (boleh tidak dilakukan) jika perniagaan itu dilakukan secara tunai, sebab tidak ada lagi keraguan yang bisa mendatangkan persengketaan antara kedua pihak yang bersangkutan.
- f. Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab juga sama dalam memandang bahwa jika dalam keadaan bepergian diperbolehkan untuk tidak memakai tulisan, dan sebagai gantinya adalah adanya barang jaminan sebagai kepercayaan dari pihak orang yang berhutang. Barang jaminan tersebut akan berarti menjadi milik orang memberi hutang, dan orang yang berhutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya, dan apabila tidak mampu membayar, maka orang yang memberi hutang boleh mengambil jaminannya sebagai hak milik.

2. Perbedaan Penafsiran

Perbedaan pemikiran kedua mufassir dapat kita lihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Menurut Al-Marāghī, ayat di atas merupakan perintah kepada kaum muslimin agar memelihara muamalah hutang-piutangnya yang meliputi masalah *qard* dan *salam* (pesanan) dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar menulis sangkutan tersebut. Sedangkan menurut Quraish Shihab perintah pencatatan ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, yaitu orang yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus dikatakan orang yang berhutang.
- b. Menurut Al-Marāghī, orang yang berhak mencatat hutang adalah pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



ketiga yang diangkat sebagai juru tulis, sedangkan menurut M. Qraish Shihab orang yang diberi tanggungjawab untuk mencatat hutang adalah orang yang diberi hutang dengan tujuan agar ia lebih mudah untuk mengingatnya serta tidak mengingkarinya.

- c. Menurut Al-Marāghī, pemahaman dari kata adil adalah orang yang tidak memandang sebelah mata kepada kedua belah pihak, mengetahui hukum-hukum fiqh mengenai penulisan hutang-piutang dan pengetahuan syariah. Sedangkan menurut Quraish Shihab, pemahaman dari kata adil di sini ialah orang yang melakukan pencatatan dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku di masyarakat, tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah.
- d. Menurut Al-Marāghī, bahwa dalam masalah kesaksian, maka hukum menjadi saksi adalah *farḍu kifayah* atau wajib dilaksanakan bagi yang bersangkutan melainkan apabila tidak ada orang yang lain yang bisa menggantikan kedudukannya. Sedangkan menurut Quraish Shihab, perintah ini (menjadi saksi) adalah anjuran apalagi bila ada orang lain yang memberi keterangan, dan baru wajib hukumnya bila kesaksian itu mutlak untuk menegakkan keadilan.
- e. Menurut Al-Marāghī, dalam hal kesaksian perempuan kenapa harus dua orang? karena lemahnya kesaksian wanita dan kurangnya kepercayaan khalayak terhadap kesaksian wanita. Menurut Quraish Shihab bukan karena hal tersebut, lebih jauh beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas tidak berbicara tentang kemampuan intelektual wanita dan tidak pula bahwa kemampuan menghafal perempuan lebih rendah dari pada kaum pria. Semua didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

1. Al-Marāghī dan Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 282-283 sebagai perintah atau anjuran untuk melakukan pencatatan dan persaksian transaksi hutang-piutang. Ketika hendak melakukan transaksi secara non-tunai dianjurkan melakukan beberapa hal. Pertama adalah mencatat hutang dan kedua mendatangkan dua orang saksi yang adil. Jika dalam keadaan perjalanan (musafir), kedua mufassir ini berpendapat bahwa transaksi hutang-piutang boleh tidak dicatat. Dan sebagai gantinya, *muqtariḍ* harus memberikan barang jaminan kepada *muqriḍ*. Barang jaminan tersebut akan menjadi milik *muqriḍ* dan *muqtariḍ* boleh mengambil barang jaminan tersebut setelah melunasi hutangnya. Apabila tidak mampu membayar, maka *muqriḍ* boleh mengambil jaminannya sebagai hak milik.
2. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 282-283, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penafsiran antara Al-Marāghī dan Quraish Shihab, beberapa di antaranya adalah: (1) Keduanya sepakat bahwa catatan hutang merupakan bukti yang dapat diterima apabila terdapat dua orang saksi yang adil atau dua orang saksi perempuan sebagai ganti satu orang saksi laki-laki, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. (2) Keduanya juga sepakat bahwa penulisan transaksi menjadi gugur jika transaksi tersebut dilakukan secara tunai.

Adapun perbedaan penafsiran Al-Marāghī dan Quraish Shihab dalam memahami QS. Al-Baqarah [2]: 282-283 adalah sebagai berikut: pertama, bagi Al-Marāghī transaksi hutang-piutang wajib dicatat dan wajib menghadirkan saksi. Sedangkan bagi Quraish Shihab catatan dan saksi adalah sunnah bukan wajib. Perbedaan kedua, bagi Al-Marāghī pencatatan transaksi hutang-piutang dibebankan kepada pihak ketiga (bukan *muqriḍ*

atau *muqtariq*). Sedangkan menurut Quraish Shihab, pencatatan transaksi hutang-piutang dibebankan kepada *muqtariq*. Perbedaan ketiga, bagi Al-Marāghī, alasan dua orang saksi perempuan sama dengan satu orang saksi laki-laki adalah karena kesaksian perempuan dinilai lemah dan kurang terpercaya di hadapan masyarakat. Pendapat tersebut dibantah oleh Quraish Shihab. Menurutnya, nilai dua saksi perempuan sama dengan satu laki-laki bukan karena lemahnya tingkat intelektualitas dan kemampuan menghafal perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

B. Saran

Penelitian ini telah menjelaskan gambaran mengenai manajemen atau tata cara dalam melakukan transaksi secara tidak tunai, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hutang-piutang. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 282-283. Tentunya dalam penelitian ini masih banyak kekurangan masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan dalam penelitian ini.

Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai masalah yang sama. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca, umumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemah, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia
Versi 1.3.

Buku/Kitab

Abdin. *Raddal-Muhtar 'alaal-Dural-MukhtarSyarah Tanwiral-Absar*. Juz 7.

Abdurrahmān. *Tafsīr Ibn Katsīr*, (Terj: Abdul Ghoffar, dkk), Juz 3. Jakarta:
Pustaka Imam Syafi'i, 2004.

Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim. Riyadh:
Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.

Abū Faḍl Jamal al-Din Muhammad. *Lisan al-Arab*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Sadr,
1997.

Al-Jufri, Ali. *Corak dan Metodologi Tafsir Indonesia Wawasan Al-Qur'an*
Karya M. Quraish Shihab. Rausyan Fikr 11, no. 01, 2015.

Al-Marāghī, Ahmad Muṣṭafa. *Tafsīr Al-Marāghī*. Lebanon: Dar El Fikr Beirut,
Jilid I, 2006.

Al-Namr, Abdul al-Mun'im *Ilmu Tafsir*. Beirut: Dar al Kutub al-Islamiyah,
1985.

Al-Qurṭubī, Abī Bakr. *Al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 4. Beirut: Mu'assasah
al-Risālah, 2006.

Al-Sya'rāwi, *Tafsir Al-Sya'rāwi*, Terj. Juz II. Safiral-Azhar.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqhal-Islami wa Adallatuh*, Juz IV. Dimasq: Daral-Fikr, Cet.3, 1989.

_____, *Al-Fiqh al-Syāfiī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3. Jakarta: Almahira, 2017.

_____, *Tafsir al-Munīr*, Terj. *Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Asy-Syarbini, Muhammad. *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II.

Baharuddin, Ahmad Ghufron *Sistematika Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, Jurnal Al - Mizan.Uin-Suka.ac.id (2019).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet. Ke IV.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta, 2003.

H.A, Abdul Djalal Tafsīr Al-Marāghī *dan Tafsir al-Nur Sebuah Studi Perbandingan*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga , 1985.

Hafidz dan Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Hanafi, Abdul Halim. *Metodologi Peneleitian Bahasa*. Jakarta: Diadit Media Press, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Iyazyi, Muhammad Ali. *Al-Mufasssirun; Hayatuhum wa Manhajuhum*. Teheran:

Mu'assasah al-Thaba'ah wa al-Nasyr.

Katsir. Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, ter. M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka

Imam Syafi'i, 2009.

Kusmana dan M Quraish Shihab, *Membangun Citra Insani dalam Membangun*

Pusat Keunggulan Studi Islam, Sejarah dan Profil Pimpinan IAIN Syarif

Hidayatullah. Jakarta: 1957-2002.

M. Nashiruddin al-Albani, *Shahīh Sunan Abū Daud, Terj.* cet. II, jilid II.

Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2012.

Muhammad, Abdullah. *Tafsiral-Jami' LiAhkamal-Qur'an*, Juz 3.

Muhammad, Abī' Abdillāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Bait al-Afkār

alDauliyyah Linnasyr, 1998.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*.

Surabaya:Pustaka Progresif, 1997.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea

Press, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Muttafaq ‘Alaih (Bukhārī-Muslim). *Wakālah*, dengan Nomor Hadis 2306, sementara dalam riwayat Muslim dimuat pada kitab: “*Musāqāh*”, dengan Nomor Hadis 1600.

Nuwaihid, Adil. *Mu’jam al-Mufassirin min Shadr al-Islam hatta al-‘Asr al-Hadhir*. Beirut: Muassasah al-Nuwaihid al-Tsaqafiyah, 1988.

Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qur’an* Jilid I. Beirut: Darusy Syaruq, 1992.

Rais, Isnawati dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Shihab, Muhammad Quraish *Mu’jizat al-Qur’an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*. Bandung: Mizan, 2001.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Yunus, Mahmud. *Tafsir al-Qur’an al-Karim*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004.

Zaini, Hasan. *Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsīr Al-Marūghī*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Jurnal

Agustinar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol III, No. 02, 2018.

Fahrudin, Achmad. Law Of Recognition Of Debts In The Perspective Of Muamalah Fiqh (Study of Imam Fakhurrrazi's View) “*Hukum Pencatatan Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhurrrazi)*”, *Jurnal At Tawazun*, Vol. 9 No. 1, 2021.

Putra, Popi Adiyes dkk. *Transaksi Tidak Tunai Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir*. *Jurnal Trunojoyo*. 2017.

Skripsi

Bahtiar, Edi. *Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab*. Tesis. Master IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1999 .

Husain, Nurhayati *Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. *Skripsi*. IAIN Manado, 2021.

Lisda. *Pencatatan Utang Piutang Menurut Para Mufasir*. *Skripsi*. Banda Aceh, 2019.

Mukrimah, Faizatul. *Kedudukan Bukti Autentik (Tertulis) dan Saksi dalam Transaksi Hutang Piutang (Studi Terhadap Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munir dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282)*. Skripsi, Surabaya, 2016.

N, Suriati. *Manajemen Utang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282)*. Skripsi. Banda Aceh, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



CURRICULUM VITAE



Data Diri

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Lisa Wahyuni |
| 2. Tempat/tanggal lahir | : Teluk Pinang, 05 April 1997 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Asal | : Teluk Pinang, Kec. Gaung Anak Serka, Kab. Indragiri Hilir, RIAU |
| 6. Nama Orang Tua | |
| a. Ayah | : Pahmi |
| b. Ibu | : Hapsah |
| No HP | : 0822-8378-5286 |

Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Iman Tanjung Harapan (2004-2010)
2. MTs Ja'fariyah Teluk Pinang (2010-2013)
3. MA Abbasiyah Teluk Pinang (2013-2016)
4. Pondok Pesantren Al-Baqiatush Shalihat Kuala Tungkal (2016-2019)
5. S1 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019-2023)

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I